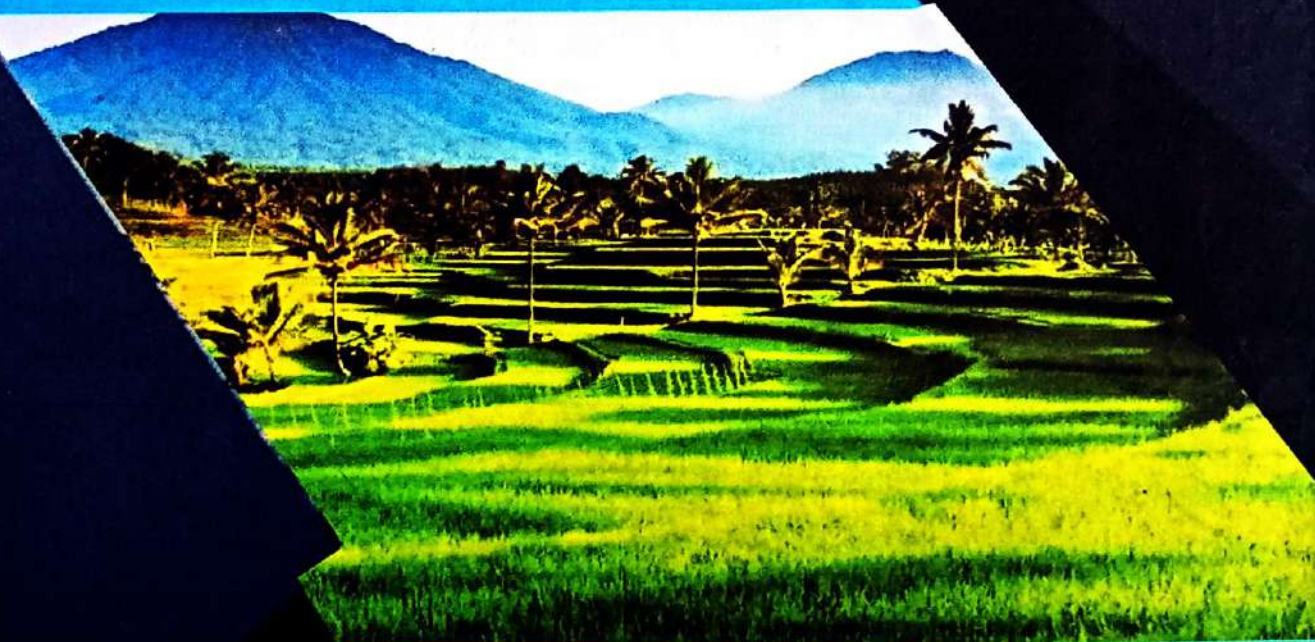




PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)



**DESA HUJAN MAS
KECAMATAN ABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Hujan Mas dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbangdes menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Hujan Masyang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Pengaringan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengaringan, Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Pengaringan. serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJMDesa ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan di Desa Hujan MasKecamatan Abung Barat.

Hujan Mas, Januari 2022

Penyusun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2022 s.d 2027	v
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes RPJMDesa	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat	3
C. Dasar Hukum	4
D. Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
E. Sistematika Penulisan RPJMDesa.....	6
BAB II KONDISI UMUM DESA.....	7
A. Peta Desa.....	7
B. Sejarah Desa	7
C. Kondisi Geografis	8
D. Kondisi Perekonomian	9
E. Kondisi Sosial Budaya	10
F. Kondisi Sarana dan Prasarana	10
G. Pemerintahan Umum	12
H. Gambaran Pelayanan	15
BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2022 -2027	16
A. Landasan Filosofis Pembangunan	16
B. Visi Pembangunan Desa	16
C. Misi Pembangunan Desa	18
D. Tujuan Pembangunan Desa	19
E. Sasaran Pembangunan Desa	19
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	22
A. Perencanaan Pembangunan Desa	22
B. Strategi Pembangunan Desa.....	23
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	24
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	29
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	31
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	34

C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa.....	36
D. Kebijakan Umum Anggaran... ..	38
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....	40
BAB VII PENUTUP.....	48
Kesimpulan dan Saran.....	48
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
- SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa	
- Form 1 -17 Permendagri No.114 tahun 2014	



**PERATURAN DESA HUJAN MAS
KECAMATAN ABUNG BARAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NOMOR 1 TAHUN 2022

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022 -2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HUJAN MAS**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 -2027 .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HUJAN MAS

Dan

KEPALA DESA HUJAN MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2022 –2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Abung Barat
5. Desa adalah Desa Hujan Mas
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Hujan Mas
7. Kepala adalah Kepala Desa Hujan Mas
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Hujan Mas
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
2. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
3. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 -2027 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

2. Uraian lebih lanjut mengenai RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

1. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HUJAN MAS**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA HUJAN MAS
KECAMATAN ABUNG BARAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor : 01 /BPD-HM/AB/I/2022

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA HUJAN MAS
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDESA)
TAHUN 2022 – 2027**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HUJAN MAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 - 2027;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa Hujan Mas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 - 2027;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Hujan Mas

Pada tanggal : 05 Januari 2022

Badan Permusyawaratan Desa Hujan Mas ,




TARMIZI ARDIANSYAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari : pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari empat tahapan yaitu:

- a. Penyusunan rencana
- b. Penetapan rencana
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. Agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJMDesa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. Agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. Mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi anatara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;

- g. Sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDesa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. Meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. Meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. Membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. Tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang berdasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDesa bagi Desa adalah :

- a. Agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. Merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. Menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJMDesa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. Sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa;
- g. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. Menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

D. HUBUNGAN RPJM-DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Hujan Mas Tahun 2022-2027 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Hujan Mas Tahun 2022-2027.

Adapun RPJMD Kabupaten Lampung Utara disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJMDesa Hujan Mas Tahun 2022-2027

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) selama kurun waktu 2022-2027 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) selama tahun 2022-2027.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDESA

RPJMDesa Hujan Mas Tahun 2022-2027 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2022 sampai dengan 2027.

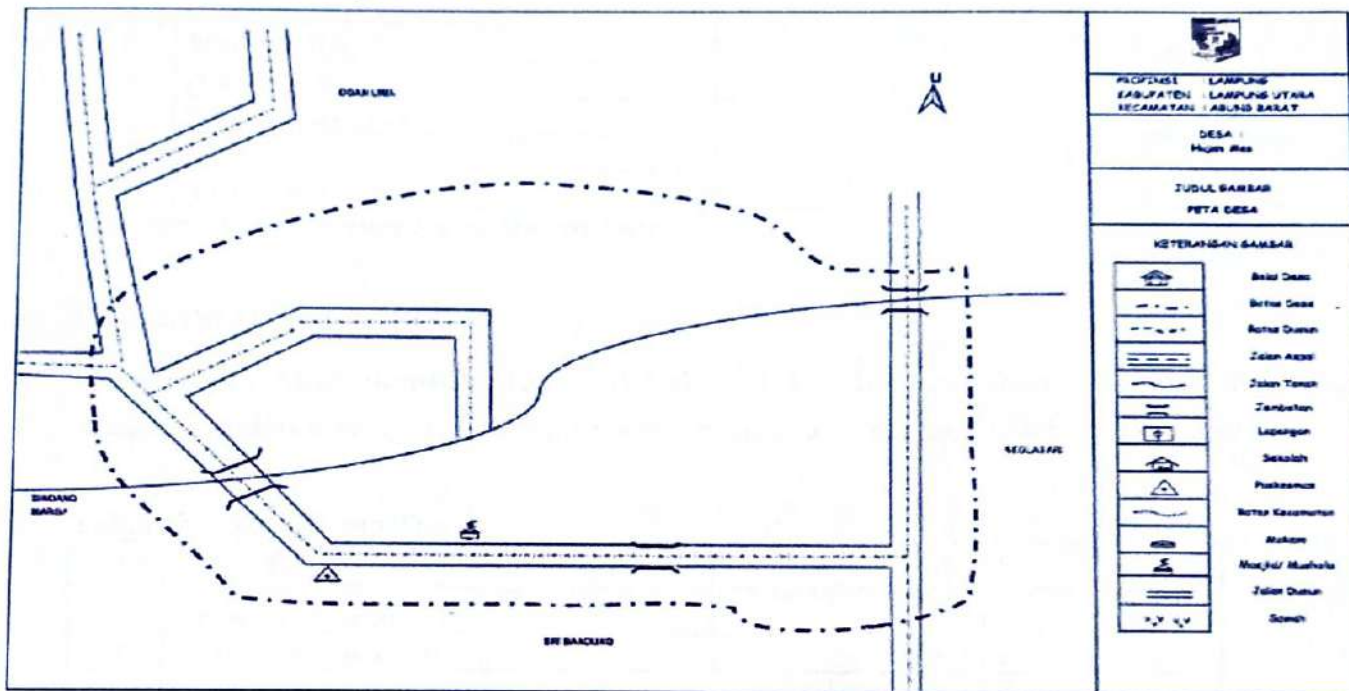
Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONDISI UMUM DESA

A. PETA DESA HUJAN MAS



B. SEJARAH DESA HUJAN MAS

Asal usul Desa Hujan Mas bermula dari para perantau Suku Ogan Komering Ulu yang berasal dari Dusun Hujan Mas Kecamatan Pengandonan Kabupaten Batu Raja, mereka membuka hutan untuk dijadikan ladang petanian seperti persawahan, perkebunan kopi, dan lada. Sehingga terbentuklah perkampungan kecil

Pada Tahun 1960 Perkampungan ini disebut Talang Hujan Mas yang dipimpin oleh kepala suku, pada tahun tersebut Talang Hujan Mas menjadi bagian dari Desa Gunung Besar (Bonglai) baru pada Tahun 1975 Talang Hujan Mas menjadi Desa, dan diberi nama sesuai nama kampung perantau yang pertama kali membuka perkampungan yakni Desa Hujan Mas

Tabel 2.1 Susunan Kepala Desa

NO	NAMA KEPALA DESA	TAHUN MENJABAT
1	Asnawi	 S.d 1960
2	Samsuri Endro	1971 s.d 1980
3	Maman	1982 s.d 1985
4	Kasman (Pjs)	1985 s.d. 1986
5	Supawi (Pjs)	1986 s.d. 1987
6	Mahyudin	1987 s.d. 2007
7	Amirudin	2007 s.d. 2013
8	Nazarudin (Pjs)	2014 s.d. 2015
9	Mariam	2016 s.d 2021
10	Yuli yanti	2021 s.d Sekarang

Sumber : Data Umum Desa Hujan Mas

C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Hujan Mas memiliki luas wilayah 721 ha dengan lahan produktif 721 Ha, dengan kondisi tanah yang berbukit – bukit, adapun perincian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1	Luas Permukiman	5 Ha
2	Luas Persawahan	6 Ha
3	Luas Perkebunan	700 Ha
4	Luas Hutan	0 Ha
5	Luas Perkantoran	0 Ha
6	Luas Makam	1 Ha
7	Luas Lapangan	0 Ha
8	Jalan dan Lainnya	0 Km

Sumber : Data Umum Desa Hujan Mas

Letak Desa Hujan Mas berada di sebelah selatan dari ibukota Kecamatan Abung Barat, jarak dari Desa Hujan Mas ke ibukota Kecamatan sekitar 6 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Ogan Lima dan Desa Simpang Abung
 Sebelah Selatan : Desa Sri Bandung
 Sebelah Timur : Desa Neglasari
 Sebelah Barat : Desa Sindang Marga

Adapun jarak Desa Hujan Mas ke ibukota kecamatan dan lainnya adalah sebagai berikut :

Jarak Desa Hujan Mas ke ibukota kecamatan sekitar 6 KM

Jarak Desa Hujan Mas ke Ibukota Kabupaten sekitar 30 KM

Jarak Desa Hujan Mas ke Ibukota Propinsi sekitar 130 KM

D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Hujan Mas sebanyak 721 jiwa dengan penduduk usia produktif 408 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin sebanyak 400 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi perekonomian desa yang menonjol adalah Kopi, Lada dan Singkong.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1	Jumlah Kepala Keluarga	167 KK
2	Jumlah Total Penduduk	721 Orang
	a. Jumlah Laki-Laki	357 Orang
	b. Jumlah Perempuan	364 Orang
3	Jumlah Dusun / RW	3 Dusun / RW
4	Jumlah RT	3 RT
5	Jumlah Kepadatan Penduduk	100 / Km

Sumber : Data umum Desa Hujan Mas

Tabel 2.4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Hujan Mas

NO	PENDUDUK	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Petani	93	89
2	Buruh Tani	27	24
3	Pegawai Negeri Sipil	1	0
4	Pedagang keliling	0	0
5	Peternakan	0	0
6	Nelayan	0	0
7	Dokter swasta	0	0
8	Bidan swasta	0	0
9	Perawat swasta	0	0
10	TNI	0	0
11	POLRI	0	0
12	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1	0
13	Pengusaha kecil dan menengah	0	0
14	Pengusaha besar	0	0
15	Karyawan Perusahaan swasta	11	7
16	Belum Bekerja	7	3
17	Tidak Bekerja	16	0

Sumber : Data umum Desa Hujan Mas

E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Tabel 2.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Hujan Mas

NO	PENDUDUK	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	15	18
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	12	17
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	86	94
4	18-56 tahun tidak pernah sekolah	13	18
5	Tamat SD/ sederajat	26	17
6	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	18	39
7	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	20	16
8	Tamat SMP/ sederajat	24	25
9	Tamat SMA/ sederajat	18	12
10	Tamat D-1/ sederajat	0	0
11	Tamat D-2/ sederajat	1	2
12	Tamat D-3/ sederajat	0	0
13	Tamat S-1/ sederajat	1	1
14	Tamat S-2/ sederajat	0	0

Sumber : Data umum Desa Hujan Mas

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Hujan Mas memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Hujan Mas mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Hujan Mas mempunyai 3 Dusun dan 3 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa. Hujan Mas mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincinan :

Tabel 2.6 Pendidikan Formal

No	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah Siswa
				Peme- rintah	Swasta	Lain- lain		
1	TK							
2	SD / Sederajat	1	V				7	104
3	SMP / Sederajat							
4	SMA / Sederajat							
5	Universitas							

Sumber : Data umum Desa Hujan Mas

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Hujan sebagai berikut :

Tabel 2.7 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	Rumah Sakit	0 Unit
2	Pukesmas Rawat Inap	0 Unit
3	Puskesmas Pembantu	1 Unit
4	Posyandu	1 Unit
5	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	0 Unit
6	Tempat praktek Bidan	0 Unit

Sumber : Data umum Desa Hujan Mas

Tabel 2.8. Tenaga Kesehatan

NO	TENAGA KESEHATAN	JUMLAH
1	Jumlah dokter umum	0 Orang
2	Jumlah paramedis	0 Orang
3	Jumlah dukun bersalin terlatih	2 Orang
4	Bidan	1 Orang
5	Perawat	0 Orang
6	Dukun pengobatan alternatif	0 Orang

Sumber : Data umum Desa. Hujan Mas

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Hujan Mas mempunyai masjid di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.9. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	3 Unit
2	Mushola	0 Unit
3	Gereja	0 Unit
4	Vihara	0 Unit
5	Pura	0 Unit

Sumber : Data umum Desa Hujan Mas

5. Sarana dan Prasarana Umum

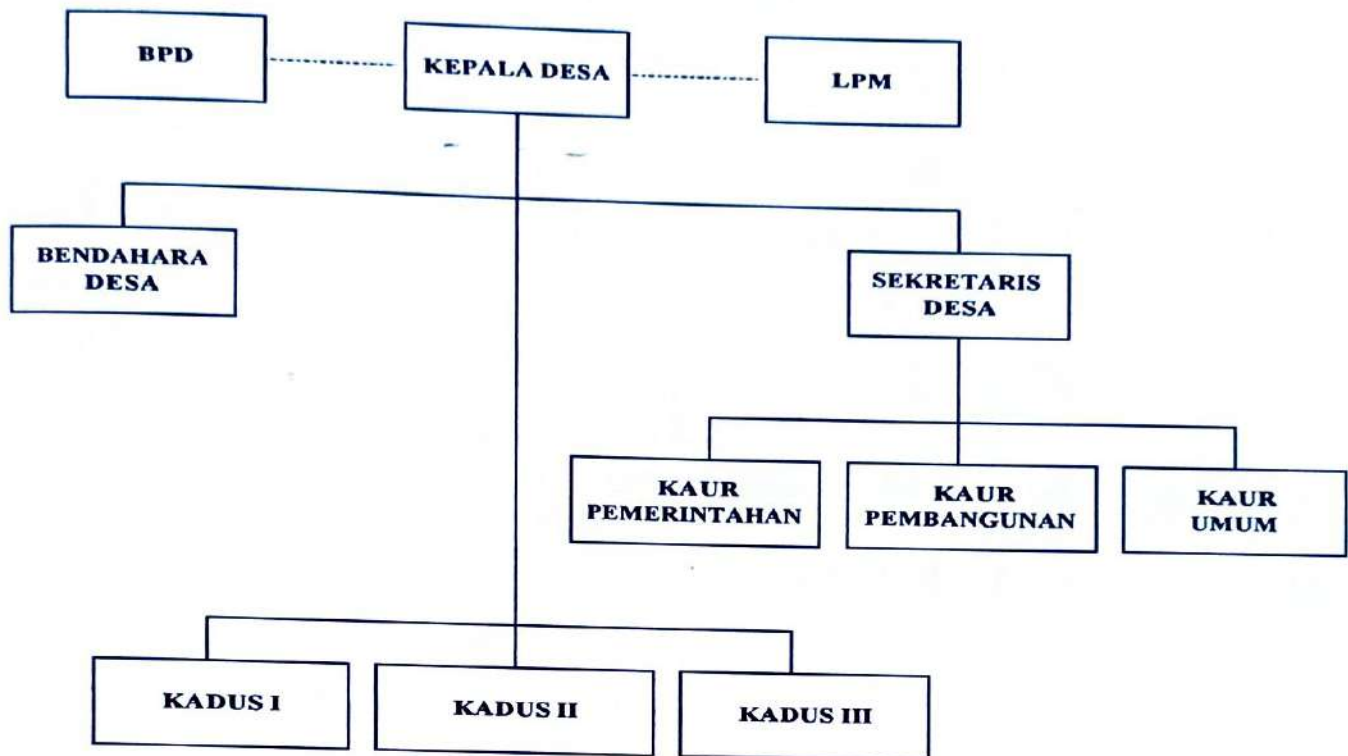
Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Hujan Mas, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa sumur bor dengan kondisi baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan sumur bor dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Jalan dalam Desa Hujan Mas meliputi jalan Desa dan jalan lingkungan.

Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton namun masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan lingkungan. Pembangunan jalante rsebut dimasukkan dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDesa) 2022-2027.

G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Hujan Mas meliputi : Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Struktur Organisasi Pemerintah Desa Hujan Mas Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA HUJAN MAS



1. Pemerintah Desa

Struktur Pemerintah Desa Hujan Mas sebagai berikut :

- a. Kepala Desa : Yuli Yanti
- b. Sekretaris Desa : Rozani
- c. Kaur Keuangan : Suci Sutia Ningsih
- d. Kaur Umum : Jasmari
- e. Kaur Pembangunan : Ujang Nurdin
- f. Kasi Pemerintahan : M. Soleh
- g. Kasi Kesra : M. Sohib
- h. Kasi Perencanaan : Zulham Marza
- i. Kepala Dusun
 1. Dusun I : Berlian
 2. Dusun II : Giyanto
 3. Dusun III : Mahmud
- j. Ketua RT
 1. Ketua RT I : Saman

2. Ketua RT II : Rista Efendi
3. Ketua RT III : Asman

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Struktur Badan Permusyawaratan Desa Hujan Mas sebagai berikut:

- | | |
|----------------|----------------------|
| a. Ketua | : Tarmizi Ardiansyah |
| b. Wakil Ketua | : Aiusus |
| c. Sekretaris | : Padila |
| d. Anggota | : Mustopa |
| e. Anggota | : Juanda |

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hujan Mas Sebagai Berikut:

- | | |
|----------------|----------------|
| a. Ketua | : Amalta |
| b. Wakil Ketua | : Parlen |
| d. Sekretaris | : Endi Noverli |
| e. Bendahara | : Zulkarnain |

Seksi-seksi :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Seksi agama | : Juhari |
| 2. Seksi Kamtibmas | : Alwin |
| 3. Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi | : Rasim |
| 4. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan | : Giyanto |
| 5. Seksi Lingkungan Hidup | : Mustar |
| 6. Seksi Pemuda dan Kesenian | : Juna |
| 7. Seksi Kesra dan Kesehatan | : Zulham Marzah |

4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK)

Struktur Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Hujan Mas Sebagai Berikut:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| a. Ketua Umum | : Nurul Huda |
| b. Wakil Ketua | : - |
| c. Sekretaris | : Khatimah |
| d. Wakil Sekretaris | : - |
| e. Bendahara | : Sumiati |
| f. Ketua Pokja I | : Hamdiah |
| g. Ketua Pokja II | : Wartisah |
| h. Ketua Pokja III | : Catur Banyu Wati |
| i. Ketua Pokja IV | : Wistati |

5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda (LKP) / Karang Taruna

Struktur Lembaga Kemasyarakatan Pemuda (LKP) / Karang Taruna Desa Hujan Mas Sebagai Berikut:

- a. Ketua : Roli**
- b. Sekretaris : Putri**
- c. Bendahara : Herwan**
- d. Seksi Pengembangan SDM : Anton Setiawan**
- e. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial : Mayoratika**
- f. Seksi Pemuda dan orkes : Misjak**
- g. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup: Rina Putriani**
- h. Seksi Humas : Sailendra Erwani**

Anggota dari LKP / Karang Taruna adalah seluruh pemuda di Desa Hujan Mas

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Hujan Mas memberikan pelayanan kepada masyarakat mengacu kepada pembangunan kemasyarakatan. Dengan pelayanan sebagai berikut :

- 1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan**
- 2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.**
- 3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.**
- 4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.**
- 5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.**
- 6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.**

BAB III

VISI DAN MISI DESA

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Hujan Mas dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Hujan Mas Tahun 2022-2027 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Hujan Mas Tahun 2022-2027 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Utara, yakni **“Terwujudnya Masyarakat Hujan Mas yang Cerdas,berbudi pekerti ,Mandiri dan Sejahtera”** Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Hujan Mas Tahun 2022-2027 adalah:

“Terwujudnya Desa Hujan Mas yang cerdas , Berbudi Pekerti Mandiri dan Sejahtera“.

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama enam tahun kedepan.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Hujan Mas adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Hujan Mas akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*). dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara

kwualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berdaya guna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksanadan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Hujan Mas Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Hujan Mas yang Mandiri

Misi :

- Meningkatkan Kemandirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Hujan Mas

2. Mewujudkan masyarakat Desa Hujan Mas yang Sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada

- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dalam pembangunan Desa
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa
- b. Pemerintahan
- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang baik, demokratis, akurat dan akuntabel.
- c. Kemasyarakatan
- Peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan desa
 - Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
 - Pemanfaatan sumber daya alam untuk diolah menjadi lebih bernilai tinggi
 - Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, antar umat beragama, suku, ras dan golongan
 - Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Hujan Mas Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik, demokratis, transparan dan akuntabel.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Hujan Mas Tahun 2022 - 2027 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

“Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik, Demokratis, Transparan dan Akuntabel”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

 - a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih
 - b. Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat

- d. Pengelolaan keuangan desa yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
- e. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

2. Bidang Pembangunan Desa

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- a. Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi dan permukiman baru.
- b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
- c. Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- d. Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan Desa.
- f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
- g. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- h. Meningkatnya peran aktif seluruh warga masyarakat dalam pembangunan desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

“menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, antar umat beragama, suku, ras dan golongan” dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga dalam menjalankan ibadahnya.
- b. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- c. Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.
- d. Adanya sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk menunjang kebugaran masyarakat
- e. Pelestarian adat istiadat dan budaya dimasyarakat yang dapat memberikan dampak yang positif terhadap pelaksanaan kemasyarakatan

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

“Memberikan pelatihan bagi aparatur desa kelompok usaha masyarakat dan adanya bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu:

- a. Aparatur desa semakin paham akan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya
- b. Masyarakat mampu menangkap peluang dari pemanfaatan potensi yang ada diwilayahnya dengan ketrampilan yang memadai
- c. Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
- d. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan Pembangunan Desa Hujan Mas dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa Hujan Mas merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Hujan Mas dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yaitu perencanaan Desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya, Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Hujan Mas Tahun 2022-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Hujan Mas yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Hujan Mas yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang di miliki oleh Desa Hujan Mas, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di tekankan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa Hujan Mas
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Hujan Mas yang sejahtera.

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada

(a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa, (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk : (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa, (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya ditekankan pada : (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Hujan Mas selama periode 2022 – 2027.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa mengacu pada Misi Desa Hujan Mas Yaitu :

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Hujan Mas mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui pusat kesehatan desa yang telah terbangun.

- b. Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- c. Berupaya untuk memberikan bantuan Biasiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- d. Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a. Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b. Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
 - ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata caraber cocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
 - ✓ Pemberdayaan kelompok tani, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musawarah kelompok tersebut agar ada penigkatan hasil dan kualitas hasil panen.
- c. Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :

- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPD, LPMD,LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa.
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;
- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa.
 - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
 - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2022 – 2027.

2.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang professional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan di fasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

a. Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:

- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Hujan Mas
- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.

b. Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, antar umat beragama, suku, ras dan golongan diambil langkah dan kebijakan:

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- ✓ Penggalakan kembali Pos Kamling atau ronda keliling yang pada saat ini pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

c. Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi pusat kesehatan desa.
- senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar ada jarak kehamilan.
- Berupaya untuk memberikan bantuan Beasiswa bagi anak kurang mampu agar tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJMDesa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya

buatan dan sumber daya keuangan, untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Hujan Mas meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Hujan Mas dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi :

(1) Pendapatan Asli Desa;

Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDesa) terdiri atas jenis :

a. hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli Desa.

(2) Transfer;

Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

(3) Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok bantuan lain-lain bersumber dari sumbangan masyarakat, pihak ke III, dan CSR Perusahaan

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang

dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Hujan Mas sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Hujan Mas. Jumlah pendapatan Desa Hujan Mas tahun 2015 Rp. 342.352.115,- Anggaran belanja Desa Hujan Mas bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Propinsi, dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung oleh pemerintah.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), danaperimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama tiga tahun terakhir pendapatan Desa Hujan Mas mengalami lonjakan anggaran yang sangat berarti, dimana pendapatan Desa pada tahun 2023 berkisar sebesar Rp. 30.600.000,- tahun 2024 berkisar sebesar Rp. 30.600.000,- tahun 2025 berkisar sebesar Rp. 30.600.000,- Tahun 2026 sebesar Rp. 342.352.115,- dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.0,-. Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Hujan Mas secara ringkas adalah sebagai berikut :

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APBDesa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBDesa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APBDesa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut :

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa.

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun);
- Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *cost recovery*, serta
- Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa. Kondisi selengkapny pendapatan Desa Hujan Mas Tahun 2022 s/d Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Realisasi Pendapatan Desa Hujan Mas Tahun 2022 s.d 2027

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN DESA			
		2022	2023	2024	2025
1	Pendapatan Asli Desa	0	0	0	0
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten / ADD	0	0	0	63.753.535
3	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Kades & Perangkat	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0
4	Bantuan Propinsi	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
5	Dana Desa	0	0	0	272.998.580
6	Sisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun sebelumnya	0	0	0	0
TOTAL		30.600.000	30.600.000	30.600.000	342.352.115

Sumber: APBDesa Hujan Mas, th. 2022 s/d 2027

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2022 dan Tahun 2027 pendapatan Desa Hujan Mas didominasi oleh dana bagian perolehan pajak dan retribusi dari kabupaten atau ADD sebesar 100%, sedangkan pendapatan asli Desa sebesar 0% dan; di tahun 2015 Prosentase pendapatan desa Hujan Mas adalah bantuan dari kabupaten sebesar 19,5%, bantuan dari Provinsi sebesar 1,6%, dan dana desa sebesar 78,9%. Yang digunakan untuk honor/tunjangan aparatur pemerintahan desa, pembangunan desa dan kemasyarakatan

A.2. Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan Asli Desa Hujan Mas selama ini belum tergali secara maksimal. Sumber-sumber yang digarapkan diantaranya dari administrasi desa dan hasil dari pertanian, namun hasil pertanian sendiri sangat berfluktuatif seiring musim dan hama tanaman. Pada tahun 2022 dan 2027 pendapatan asli desa masih nihil. Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 3 tahun terakhir maka pendapatan Desa Hujan Mas Tahun 2022-2027 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan (dalam Rupiah) Desa Hujan Mas 2022-2027

NO	URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN DESA					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Pendapatan Asli Desa	0	950.000	1.900.000	3.515.000	4.750.000	8.331.500
2	Dana Desa	763.582.689	763.582.689	839.940.958	904.845.486	972.804.345	1.048.628.106
3	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Kabupaten	15.000.000	15.000.000	16.500.000	17.275.000	17.910.000	18.559.500
4	Alokasi Dana Desa	380.232.119	380.232.119	388.255.331	395.075.061	402.215.719	410.182.769
5	Bantuan dari Kabupaten ³	0	0	0	0	0	0
6	Bantuan Propinsi						
7	Hibah / Pihak ke III	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1.172.390.762	1.172.390.762	1.172.390.762	1.172.390.762	1.172.390.762	1.186.859.938

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Hujan Mas Tahun 2022-2027 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 35% pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2022 s/d 2027 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2015. Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar $\pm 18\%$ per tahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027) diarahkan pada :

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa .

B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2022 s.d 2027) estimasi pengelolaan belanja Desa sebesar sebagai berikut :

Tabel 5.3. Proyeksi Belanja Desa Hujan Mas 2022-2027

NO	URAIAN	PROYEKSI BELANJA DESA					
		2022	2017	2018	2019	2020	2027
1	Bidang Pemerintahan Desa	170.387.962	214.472.452	236.383.447	255.084.668	274.507.829	296.714.984
2	Bidang Pembangunan Desa	415.746.626	446.102.700	491.677.570	530.576.109	570.976.284	617.167.168
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	47.708.629	68.631.185	75.642.703	81.627.094	87.842.505	94.948.795
4	Bid. Pemberdayaan Masyarakat	47.708.629	77.210.083	85.098.041	91.830.480	98.822.818	106.817.394
5	Penyertaan Modal Desa	0	42.894.490	47.276.689	51.016.934	54.901.566	59.342.997
6	Biaya Tidak Terduga	0	8.578.898	9.455.338	10.203.387	10.980.313	11.868.599
TOTAL		681.551.846	857.889.808	945.533.788	1.020.338.672	1.098.031.315	1.186.859.938

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027) diarahkan pada:

- a) Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d) Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- e) Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- f) Peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- g) Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDesa.

C.2. Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performancebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun untuk tahun 2022 s.d 2027 estimasi Pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 5.4. Proyeksi Pembiayaan Desa Hujan Mas 2022-2027

NO	URAIAN	PROYEKSI PEMBIAYAAN DESA					
		2022	2017	2018	2019	2020	2027
I	Penerimaan Pembiayaan						
1	SILPA tahun sebelumnya	0	0	0	0	0	0
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3	Hasil penjualan kekayaan Desa	0	0	0	0	0	0
II	Pengeluaran Pembiayaan						
1	Pembentukan dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
2	Penyertaan Modal Desa	0	42.894.490	47.276.689	51.016.934	54.901.566	59.342.997
3	Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APBDesa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- b. Ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. Peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Hujan Mas yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBDesa disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Hujan Mas dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Hujan Mas antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. Rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. Akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APBDesa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- b. Ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. Peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Hujan Mas yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBDesa disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Hujan Mas dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Hujan Mas antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. Rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. Akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;

5. Pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. Ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. Pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Hujan Mas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APB-Desa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Hujan Mas dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Hujan Mas yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Hujan Mas yang sejahtera.

A. Bidang Pembangunan

Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, mengaktifkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa.

a) Perencanaan Pembangunan

Program perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

b) Pembangunan Insfrastuktur desa

Program pembangunan Insfrastuktur desa yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- Pembangunan Gapura Desa
- Pembangunan drainase
- Pembangunan gorong-gorong
- Pembangunan jalan lapen
- Pembangunan Jembatan
- Pembangunan pagar jembatan
- Pembangunan pos kamling
- Pembuatan Keramba Ikan
- Pembukaan Badan jalan
- Perehaban embung
- Perehaban jalan desa
- Perehaban masjid
- Perehaban Poskesdes
- Perkerasan jalan Onderlaagh
- Perkerasan jalan rabat beton

c) Pendidikan

Program Pendidikan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah :

- Pembangunan / rehab Gedung PAUD
- Pembangunan / rehab Gedung TPA

d) Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah :

- Pembangunan dan rehabilitasi air bersih warga / Sumur Bor
- Pembangunan Sanitasi Warga
- Pembangunan Sarana Kesehatan

e) **Ekonomi**

Program pembangunan ekonomi meliputi BUMDes, Jasa, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah :

- Pembangunan mini market desa
- Bantuan Benih Ikan
- Bantuan bibit pertanian untuk kelompok tani
- Bantuan pupuk bersubsidi
- Bantuan Ternak untuk kelompok tani
- Pembentukan BUMDesa
- Pengadaan Handtraktor

f) **Keamanan**

Program pembangunan Keamanan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah :

- Pembinaan Pelaksanaan Siskamling
- Pembangunan Sarana Keamanan / Pos Siskaming

g) **Lingkungan Hidup**

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup
- Penanaman Pohon Buah-buahan dan Pohon Kayu Hutan / Keras

h) **Perumahan dan Pertanahan**

Program pembangunan perumahan dan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah :

- Pemberian Nomor Rumah dan Penunjuk Jalan / Nama Jalan
- Pemasangan Lampu Jalan
- Pemasangan Pagar Pekarangan Rumah warga.
- Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah
- Program pendataan Tanah Aset Desa

B. Tata Kelola Pemerintahan

Untuk Menciptakan Pemerintahan yang baik, demokratis transparan dan akuntabel maka kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022-2027 adalah:

- Program Penataan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil;
- Program Perbaikan Sistem Administrasi, pelaporan dan kearsipan.
- Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- Program publikasi informasi melalui media informasi
- Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional bagi pelaksana pemerintahan desa
- Pengadaan Kendaraan Operasional desa dan kebutuhan lainnya

C. Bidang Kemasyarakatan

Dalam rangka Peningkatan sumber daya manusia, pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan antar umat beragama, ras, suku dan golongan serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya. maka kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022-2027 adalah :

a) Peningkatan sumber daya manusia

Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- Pelatihan Ketrampilan untuk Perempuan
- Pelatihan Ketrampilan untuk Pemuda
- pelatihan komputer
- Pelatihan memasak / tata boga
- Pelatihan menjahit untuk ibu-ibu PKK
- pelatihan montir untuk pemuda
- Pelatihan paralegal untuk kader hukum
- Pelatihan untuk aparatatur desa
- Pelatihan untuk BPD

b) Keagamaan

Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- Pemberian Tunjangan Untuk Guru Ngaji
- Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah
- Pengadaan alat kesenian Qosidah
- Pengadaan Seragam untuk kelompok Pengajian

c) Kepemudaan dan Olahraga

Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dalam pembangunan
- Program Peningkatan Sarana Olah Raga
- Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet

d) Pelayanan Kesehatan dan Keluarga berencana, Perlindungan Perempuan & anak

Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- Pemberian Makanan untuk Ibu Hamil dan Menyusui
- Pemberian Makanan tambahan untuk balita

e) Kebudayaan

Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- Pengadaan Alat – alat Kesenian
- Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional

BAB VII PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Hujan Mas dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Hujan Mas Tahun 2022-2027 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPDesa).



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA HUJAN MAS

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2022 S/D 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HUJAN MAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lemb. Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 s/d 2027 dengan susunan sebagaimana terlampir.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027
- b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 s/d 2027
- c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
- d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 s/d 2027

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT

: Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027

KELIMA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hujan Mas Tahun 2022;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Hujan Mas
Pada Tanggal...06...Januari 2022
Kepala Desa Hujan Mas



YULI YANTI

Tembusan:

1. Camat Kecamatan Abung Barat
2. BPD Desa Hujan Mas
3. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Keputusan Kepala Desa Hujan Mas
: 1 Tahun 2022
: 07 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA HUJAN MAS KECAMATAN ABUNG BARAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022 S/D 2027**

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT
1	ROZANI	L	Ketua	Dusun 01
2	ZULHAM MARZAH	L	Sekretaris	Dusun 01
3	JASMARI	L	Anggota	Dusun 02
4	M. SOLEH	L	Anggota	Dusun 02
5	MAHMUD	L	Anggota	Dusun 03
6	GIYANTO	L	Anggota	Dusun 02
7	ASMAN	P	Anggota	Dusun 03
8	BERLIAN	P	Anggota	Dusun 01

Kepala Desa Hujan Mas



KULI YANTI

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DARI PEMERINTAH PUSAT / PROPINSI / KABUPATEN YANG MASUK KE DESA**

DESA : HUJAN MAS
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1	COR RIGIT	DINAS PUPR	DUSUN 002	300	METER	350.000.000
2	LAPEN	DINAS PUPR	DUSUN 001	1000	METER	780.000.000
3	LAPEN	DINAS PUPR	DUSUN 003	650	METER	460.000.000
4	BIBIT KOPI & LADA	DINAS PERTANIAN	DUSUN 001-003	10.000	BATANG	250.000.000
5	BIBIT DUREN MONTONG	DINAS PERTANIAN	DUSUN 001-003	1.000	BATANG	35.000.000
6	MESIN BAJAK	DINAS PERTANIAN	DUSUN 001-003	1	UNIT	85.000.000
7	BIBIT IKAN MAS	DINAS PERTANIAN	DUSUN 001-003	5.000	Bh	55.000.000
8	BIBIT IKAN NILA	DINAS PERTANIAN	DUSUN 001-003	5.000	Bh	55.000.000
9						
10						
11						

Mengetahui,

Kepala Desa Hujan Mas



YULI YANTI

Desa Hujan Mas, 07 Januari 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ROZANI

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : HUJAN MAS
 KECAMATAN: ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1	Material batu belah dan Sirtu	0	m3
2	Pasir	0	m3
3	Lahan Tegalan	0	Ha
4	Lahan Persawahan	0	Ha
5	Lahan Hutan	0	Ha
7	Lahan Tanaman Perkebunan :		
	~ Cengkeh	0	Ha
	~ Kopi	14	Ha
	~ Lada	126	Ha
	~ Karet	6	Ha
	~ Singkong	0	Ha
8	Lahan Tanaman Kayu Keras (Sengon, Jati , Afrika dll)	0	Ha
9	Lahan Tanaman Buah-Buahan (Durian, Duku	1	Ha
10	Sungai	0	m
11	Air terjun	0	Buah
12	Bendungan / dam	1	Buah
13			

Desa Hujan Mas, 07 Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
 Kepala Desa Hujan Mas



YULI YANTI

ROZANI

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : HUJAN MAS
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	257	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	364	orang
	c. Jumlah Kepala keluarga	167	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	889	Orang
	b. Pertambangan dan penggalian	0	Orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	0	Orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah mak	0	Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	0	Orang
	f. Jasa / Ojek / Sopir	0	Orang
	g. Pegawai Negeri Sipil	0	Orang
	h. Pegawai Swasta	0	Orang
	i. Guru / Dosen	0	Orang
	j. Tukang Bangunan / Air / Listrik	8	Orang
	k. Lainnya	0	Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pend		
	a. Lulusan S-1 keatas	2	orang
	b. Lulusan SLA	30	orang
	c. Lulusan SMP	49	orang
	d. Lulusan SD	114	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	90	orang

Mengetahui,

Kepala Desa Hujan Mas



YULI YANTI

Desa Hujan Mas, 07 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ROZANI

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : HUJAN MAS
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	~ Jalan Tanah		m
	~ Jalan Paving Block	600	m
	~ Jalan Rabat Beton	0	m
	~ Jalan Onderlaagh / Telford	700	m
	~ Jalan Lapen	2.000	m
		2.000	m
	b. Jembatan		
	~ Jembatan Gantung	0	Unit
	~ Jembatan Kayu / Bambu	1	Unit
	~ Jembatan Beton	5	Unit
	c. Talut Penahan Tanah	80	m
	d. Siring Pasang	2.150	m
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud / TK / RA	1	Unit
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD	0	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	0	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	0	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	2	Unit
	d. Sarana Air Bersih / Sumur Bor / Perpipaan	3	Unit
4	Aset Pemerintah Desa		
	a. Kantor Desa	0	Unit
	b. Balai Desa	1	Unit
	c. Balai dusun	0	Unit
5	Aset prasarana Olahraga		
	a. Lapangan Sepakbola	0	Buah
	b. Lapangan Bolla Volly	1	Buah
	c. Lapangan Bulu Tangkis	2	Buah
6	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	0	Unit
	b. Lantai Jemur	1	Unit
7	Aset Prasarana Keagamaan		
	a. Masjid	3	Unit
	b. Mushola	0	Unit
	c. Gereja	0	Unit
	d. Vihara	0	Unit
	e. Pura	0	Unit
8	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	2	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	2	Kelompok

Desa Hujan Mas, 07 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa Hujan Mas


YULI YANTI


ROZANI

DESA : HUJAN MAS
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

Mengetahui,
la Desa Hujan Mas



YULI YANTI

Desa Hujan Mas, 07 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ROZANI

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : HUJAN MAS
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

PROV.

No	Gagasan Kegiatan	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakdraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
I	Penyelenggaraan Pemerintah Desa						
1	Penghasilan & Operasional Pemerintahan Desa	Desa	1	Paket	16	3	6
2	Tunjangan Pemerintahan Desa	Desa	1	Paket	4	1	2
3	Kegiatan Desa, Peringatan, lomba dan lainnya	Desa	1	Paket	57	64	36
4	Pengadaan Kendaraan Operasional Desa	Desa	2	Unit	20	2	7
5	Meubelair dan perlengkapan Kantor Desa	Desa	1	Paket	10	2	4
6	Tunjangan dan Operasional BPD	Desa	1	Paket	4	1	2
7	Operasional RT	Desa	1	Paket	3	1	1
8	Penyelenggaraan Kegiatan Desa , Perencanaan	Desa	1	Paket	16	3	6
9	Pemasangan Lampu Jalan	Ds. I, II, III	176	Buah	385	336	216
10	Penomoran rumah dan nama jalan desa/dusur	Ds. I, II, III	1	Paket	385	336	216
11	Pemasangan Pagar Pekarangan Rumah	Ds. I, II, III	176	Unit	385	336	216
12	Pengadaan Genset Dusun	Ds. I, II, III	3	Unit	385	336	216
13	Pengadaan Kursi Dusun	Ds. I, II, III	2.500	Buah	385	336	216
14	Pengadaan Tarup Dusun	Ds. I, II, III	12	Unit	385	336	216
15	Pengadaan Tanah bengkok	Dusun I	5	Ha	135	98	70
16	Pengadaan tanah TPU	Dusun I	1	Ha	135	98	70
17	Pengadaan Tank Semprot Rumput	Ds. I, II, III	2	Unit	385	336	216
18	Pengadaan Kendaraan Kebersihan	Desa	2	Unit	135	98	70
19	Pengadaan Ambulan Desa	Desa	1	Unit	135	98	70
20	Pembangunan kantor BPD	Dusun II	1	Unit	6	3	3
21	Pembangunan Kantor Desa	Dusun I	1	Unit	135	98	70
II	Pembangunan Desa						
1	Pembangunan Sumur Bor	Ds. I, II	4	Unit	328	272	180
2	Pembangunan sumur bor dan MCK	Dusun II	1	Unit	193	174	110
3	Pembuatan MCK/WC dan Sanitasi	Ds. I, II, III	176	Buah	385	336	216
4	Pembangunan bak distribusi air bersih	Ds. I, II	2	Unit	328	272	180
5	Pembangunan drainase	Ds. I, II, III	1.100	Meter	385	336	216
6	Pembangunan gorong-gorong	Ds. I, II, III	180	Unit	385	336	216
7	Pembangunan jalan lapen	Ds. I, III	2.000	Meter	190	162	106
8	Pembangunan Jembatan	Dusun I	1	Unit	135	98	70
9	Pembangunan pagar jembatan	Dusun II	30	Meter	193	174	110
10	Pembangunan pos kamling	Ds. I, II, III	8	Unit	385	336	216
11	Pembuatan Keramba Ikan	Dusun I	3	Unit	20	-	6
12	Pembukaan Badan jalan	Dusun II	3.000	Meter	193	174	110
13	Perehaban embung	Dusun I	1	Unit	135	98	70
14	Perehaban jalan desa	Ds. I, II	10.000	Meter	328	272	180
15	Perehaban masjid	Ds. I, II, III	3	Unit	385	336	216
16	Perehaban Poskesdes	Dusun I	1	Unit	135	98	70
17	Perkerasan jalan Onderlaagh	Dusun II	600	Meter	193	174	110
18	Perkerasan jalan rabat beton	Dusun I	400	Meter	135	98	70
19	Pengadaan bak sampah rumah penduduk	Ds. I, II, III	176	Buah	385	336	216
20	Pembangunan mini market desa	Dusun II	1	Unit	193	174	110
21	Bantuan Benih Ikan	Ds. I, II, III	30.000	Ekor	50	11	18
22	Bantuan bibit pertanian untuk kelompok tani	Ds. I, II, III	176	Paket	385	336	216
23	Bantuan pupuk bersubsidi	Ds. I, II, III	176	Paket	385	336	216
24	Bantuan Ternak untuk kelompok tani	Ds. I, II, III	90	Ekor	70	10	15
25	Pengadaan bibit Buah-Buahan	Ds. I, II, III	2.500	Batang	385	336	216

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : HUJAN MAS
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakdraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
26	Pengadaan bibit Pohon Kayu Keras	Ds. I, II, III	2.500	Batang	385	336	216
27	Pengadaan Handtraktor	Ds. I, II, III	3	Unit	385	336	216
28	Bedah rumah	Ds. I, II, III	60	Unit	385	336	216
29	Pembangunan bank desa	Dusun II	1	Unit	193	174	110
III Pembinaan Masyarakat Desa							
1	Pembinaan Kelembagaan desa	Desa	1	Paket	15	30	15
2	Pembinaan kepada Guru ngaji, tokoh adat	Ds. I, II, III	6	Orang	3	3	1
3	Pembinaan kpd penjaga makam & Kader Desa	Ds. I, II, III	9	Orang	3	6	1
4	Pengadaan alat musik orgen tunggal	Dusun II	1	Unit	100	100	60
5	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	Ds. I, II, III	3	Unit	40	19	6
6	Peringatan hari besar Islam	Desa	1	Paket	57	64	36
7	Pelaksanaan siskamling	Ds. I, II, III	1	Paket	385	336	216
IV Pemberdayaan Masyarakat Desa							
1	Pelatihan Ketrampilan untuk Perempuan	Dusun II	4	Klp	-	50	15
2	Pelatihan Ketrampilan untuk Pemuda	Dusun II	4	Klp	30	20	15
3	pelatihan komputer	Ds. II, III	2	Klp	15	11	5
4	Pelatihan memasak / tata boga	Ds. I, II, III	3	Klp	-	15	2
5	Pelatihan menjahit untuk ibu-ibu PKK	Ds. I, II, III	3	Klp	-	15	5
6	pelatihan montir untuk pemuda	Ds. I, II, III	3	Klp	40	-	5
7	Pelatihan paralegal untuk kader hukum	Dusun II	2	Orang	2	-	1
8	Pelatihan untuk aparatatur desa	Dusun II	10	Orang	8	2	3
9	Pelatihan untuk BPD	Dusun II	5	Orang	4	1	2
10	Pemberian Makanan untuk ibu hamil dan men	Desa	150	Paket	-	150	45
11	Peningkatan Gizi untuk Balita	Desa	1	Paket	100	100	60
12	Pembentukan dan pendirian BUMDES	Desa	1	Unit	193	174	110
13	Pemberian bantuan permodalan untuk klp SPP	Ds. I, II, III	6	Klp	-	45	5
V Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa							
1	Penanganan Keadaan Mendesak	Ds. I, II, III	88	Orang	56	24	88

Mengetahui,
Kepala Desa Hujan Mas



YULI YANTI

Desa Hujan Mas, 07 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ROZAN

DAFTAR GAGASAN DUSUN

DESA : HUJAN MAS
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Sumur Bor	Dusun I	2	Unit	135	98	70
2	Pembangunan Pos Kamling	Dusun I	3	Unit	135	98	70
3	Pembangunan Kantor Desa	Dusun I	1	Unit	135	98	70
4	Perkerasan Jalan Lapen	Dusun I	1.000	Meter	135	98	70
5	Pembangunan Drainase	Dusun I	200	Meter	135	98	70
6	Perkerasan jalan rabat beton	Dusun I	400	Meter	135	98	70
7	Pembangunan Jembatan	Dusun I	1	Unit	135	98	70
8	Perehaban Poskesdes	Dusun I	1	Unit	135	98	70
9	Pembuatan Keramba Ikan	Dusun I	3	Unit	20	-	6
10	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun I	65	Unit	135	98	70
11	Pembangunan Bak distribusi air bersih	Dusun I	1	Unit	135	98	70
12	Perehaban jalan desa	Dusun I	7.000	Meter	135	98	70
13	Bedah rumah	Dusun I	20	Unit	20	20	12
14	Pembangunan bak sampah penduduk	Dusun I	70	Unit	135	98	70
15	Pengadaan tanah TPU	Dusun I	1	Ha	135	98	70
16	Pembangunan pagar Penduduk	Dusun I	65	Unit	135	98	70
17	Perehaban embung	Dusun I	1	Unit	135	98	70
18	Pengadaan tarup	Dusun I	8	Unit	135	98	70
19	Pengadaan Tanah bengkok	Dusun I	5	Ha	135	98	70
20	Perehaban masjid	Dusun I	1	Unit	135	98	70
21	Pemasangan Lampu Jalan	Dusun I	65	Buah	135	98	70
22	Pengadaan Tank Semprot Rumput	Dusun I	2	Unit	135	98	70
23	Pengadaan Kursi Dusun	Dusun I	100	Buah	135	98	70
24	Pengadaan Genset Dusun	Dusun I	1	Unit	135	98	70
25	Pengadaan Handtraktor	Dusun I	1	Unit	135	98	70
26	Bantuan Benih Ikan	Dusun I	10.000	Ekor	10	-	3
27	Bantuan bibit pertanian untuk kelompok tani	Dusun I	65	Paket	135	98	70
28	Bantuan pupuk bersubsidi	Dusun I	65	Paket	135	98	70
29	Bantuan Ternak untuk kelompok tani	Dusun I	30	Ekor	10	5	5
30	Pelaksanaan siskamling	Dusun I	1	Paket	135	98	70
31	Pelatihan memasak / tata boga	Dusun I	1	Klp	-	5	2
32	Pelatihan menjahit untuk ibu-ibu PKK	Dusun I	1	Klp	-	5	2
33	pelatihan montir untuk pemuda	Dusun I	1	Klp	20	-	6
34	Pemberian bantuan permodalan untuk kelom	Dusun I	2	Klp	30	30	18
35	Pembinaan kepada Guru ngaji, tokoh adat	Dusun I	2	Orang	1	1	1
36	Pembinaan kpd penjaga makam & Kader Des	Dusun I	3	Orang	1	2	1
37	Pembuatan MCK/WC dan Sanitasi	Dusun I	65	Buah	135	98	70
38	Pengadaan bibit Buah-Buahan	Dusun I	1.000	Batang	135	98	70
39	Pengadaan bibit Pohon Kayu Keras	Dusun I	1.000	Batang	135	98	70
40	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	Dusun I	1	Unit	10	8	5
41	Penomoran rumah dan nama jalan desa/dusun	Dusun I	1	Paket	135	98	70

Mengetahui,
 Kepala Desa Hujan Mas

YULI YANTI

Desa Hujan Mas, 07 Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


ROZANI

DAFTAR GAGASAN DUSUN II

DESA : HUJAN MAS
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakdraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Sumur Bor	Dusun II	2	Unit	193	174	110
2	Pembangunan pos kamling	Dusun II	3	Unit	193	174	110
3	Perkerasan jalan Onderlaagh	Dusun II	600	Meter	193	174	110
4	Pembangunan drainase	Dusun II	400	Meter	193	174	110
5	Pembangunan pagar jembatan	Dusun II	30	Meter	193	174	110
6	Pembangunan kantor BPD	Dusun II	1	Unit	6	3	3
7	Pembangunan sumur bor dan MCK	Dusun II	1	Unit	193	174	110
8	Pembangunan gorong-gorong	Dusun II	2	Unit	193	174	110
9	Pembangunan bak distribusi air bersih	Dusun II	1	Unit	193	174	110
10	Perehaban jalan desa	Dusun II	3.000	Meter	193	174	110
11	Bedah rumah	Dusun II	20	Unit	20	20	12
12	Pengadaan bak sampah rumah penduduk	Dusun II	82	Unit	193	174	110
13	Pembangunan gorong-gorong ke rumah	Dusun II	82	Unit	193	174	110
14	Pembukaan Badan Jalan	Dusun II	3.000	Meter	193	174	110
15	Pengadaan alat musik orgen tunggal	Dusun II	1	Unit	100	100	60
16	Pembangunan bank desa	Dusun II	1	Unit	193	174	110
17	Rehab Masjid	Dusun II	1	Unit	193	174	110
18	Pembangunan mini market desa	Dusun II	1	Unit	193	174	110
19	Pemasangan Lampu Jalan	Dusun II	65	Buah	193	174	110
20	Pemasangan Pagar Pekarangan Rumah	Dusun II	85	Unit	193	174	110
21	Pengadaan Tank Sempot Rumpit	Dusun II	2	Unit	193	174	110
22	Pengadaan Tarup Dusun	Dusun II	2	Unit	193	174	110
23	Pengadaan Kursi Dusun	Dusun II	100	Buah	193	174	110
24	Pengadaan Genset Dusun	Dusun II	1	Unit	193	174	110
25	Pengadaan Handtraktor	Dusun II	1	Unit	193	174	110
26	Bantuan Benih Ikan	Dusun II	10.000	Ekor	20	5	8
27	Bantuan bibit pertanian untuk kelompok tani	Dusun II	82	Paket	193	174	110
28	Bantuan pupuk bersubsidi	Dusun II	82	Paket	193	174	110
29	Bantuan Ternak untuk kelompok tani	Dusun II	30	Ekor	30	5	11
30	Pelaksanaan siskamling	Dusun II	1	Paket	193	174	110
31	pelatihan komputer	Dusun II	1	Kelompok	8	7	5
32	Pelatihan memasak / tata boga	Dusun II	1	Kelompok	-	5	2
33	Pelatihan menjahit untuk ibu-ibu PKK	Dusun II	1	Kelompok	-	5	2
34	pelatihan montir untuk pemuda	Dusun II	1	Kelompok	10	-	3
35	Pelatihan paralegal untuk kader hukum	Dusun II	2	Orang	2	-	1
36	Pelatihan untuk aparatatur desa	Dusun II	10	Orang	8	2	3
37	Pelatihan untuk BPD	Dusun II	5	Orang	4	1	2
38	Pembentukan dan pendirian BUMDES	Desa	1	Unit	193	174	110
39	Pelatihan Ketrampilan untuk Pemuda	Dusun II	4	Kelompok	30	20	15
40	Pelatihan Ketrampilan untuk Perempuan	Dusun II	4	Kelompok	-	50	15
41	Pemberian bantuan permodalan untuk kelom	Dusun II	2	Kelompok	193	174	110
42	Pembinaan kepada Guru ngaji, tokoh adat	Dusun II	2	Orang	1	1	1
43	Pembinaan kpd penjaga makam & Kader Des	Dusun II	3	Orang	1	2	1
44	Pembuatan MCK/WC dan Sanitasi	Dusun II	82	Buah	193	174	110
45	Pengadaan bibit Buah-Buahan	Dusun II	1.000	Batang	193	174	110
46	Pengadaan bibit Pohon Kayu Keras	Dusun II	1.000	Batang	193	174	110
47	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	Dusun II	1	Unit	20	5	8
48	Penomoran rumah dan nama jalan desa/dusu	Dusun II	1	Paket	193	174	110
49	Peningkatan Gizi untuk Balita	Desa	1	Paket	100	100	60
50	Pemberian Makanan untuk ibu hamil dan me	Desa	150	Paket	-	150	45

DAFTAR GAGASAN DUSUN II

DESA : HUJAN MAS
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
51	Pengadaan Ambulan Desa	Desa	1	Unit	135	98	70
52	Pengadaan Kendaraan Operasional Desa	Desa	2	Unit	20	2	7
53	Pengadaan Kendaraan Kebersihan	Desa	2	Unit	135	98	70
54	Operasional RT	Desa	1	Paket	3	1	1
55	Meubelair dan perlengkapan Kantor Desa	Desa	1	Paket	10	2	4

Mengetahui,
Kepala Desa Hujan Mas



YULI YANTI

Desa Hujan Mas, 07 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


ROZANI

DAFTAR GAGASAN DUSUN III

DESA : HUJAN MAS
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakdraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan jalan lapen	Dusun III	1.000	Meter	57	64	36
2	Pembangunan pos kamling	Dusun III	2	Unit	57	64	36
3	Pembangunan drainase	Dusun III	500	Meter	57	64	36
4	Pembangunan gorong-gorong jalan	Dusun III	2	Unit	57	64	36
5	Bedah rumah	Dusun III	20	Unit	57	64	36
6	Pengadaan bak sampah	Dusun III	29	Unit	57	64	36
7	Pembangunan gorong-gorong rumah	Dusun III	29	Unit	57	64	36
8	Rehap masjid	Dusun III	1	Unit	57	64	36
9	Pemasangan Lampu Jalan	Dusun III	90	Buah	57	64	36
10	Pemasangan Pagar Pekarangan Rumah	Dusun III	29	Unit	57	64	36
11	Pengadaan Tank Semprot Rumput	Dusun III	2	Unit	57	64	36
12	Pengadaan Tarup Dusun	Dusun III	2	Unit	57	64	36
13	Pengadaan Kursi Dusun	Dusun III	50	Buah	57	64	36
14	Pengadaan Genset Dusun	Dusun III	1	Unit	57	64	36
15	Pengadaan Handtraktor	Dusun III	1	Unit	57	64	36
16	Bantuan Benih Ikan	Dusun III	10.000	Ekor	20	6	18
17	Bantuan bibit pertanian untuk kelompok tani	Dusun III	29	Paket	57	64	36
18	Bantuan pupuk bersubsidi	Dusun III	29	Paket	57	64	36
19	Bantuan Ternak untuk kelompok tani	Dusun III	30	Ekor	30	-	15
20	Pelaksanaan siskamling	Dusun III	1	Paket	57	64	36
21	pelatihan komputer	Dusun III	1	Kelompok	7	4	5
22	Pelatihan memasak / tata boga	Dusun III	1	Kelompok	-	5	2
23	Pelatihan menjahit untuk ibu-ibu PKK	Dusun III	1	Kelompok	-	5	2
24	pelatihan montir untuk pemuda	Dusun III	1	Kelompok	10	-	5
25	Pemberian bantuan permodalan untuk kelom	Dusun III	2	Kelompok	-	15	5
26	Pembinaan kepada Guru ngaji, tokoh adat	Dusun III	2	Orang	1	1	1
27	Pembinaan kpd penjaga makam & Kader Des	Dusun III	3	Orang	1	2	1
28	Pembuatan MCK/WC dan Sanitasi	Dusun III	29	Buah	57	64	36
29	Pengadaan bibit Buah-Buahan	Dusun III	500	Batang	57	64	36
30	Pengadaan bibit Pohon Kayu Keras	Dusun III	500	Batang	57	64	36
31	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	Dusun III	1	Unit	10	6	6
32	Penomoran rumah dan nama jalan desa/dusu	Dusun III	1	Paket	57	64	36
33	Kegiatan Desa, Peringatan, lomba dan lainnya	Desa	1	Paket	57	64	36
34	Penghasilan & Operasional Pemerintahan Des	Desa	1	Paket	16	3	6
35	Penyelenggaraan Kegiatan Desa , Perencanaa	Desa	1	Paket	16	3	6
36	Peringatan hari besar islam	Desa	1	Paket	57	64	36
37	Tunjangan Pemerintahan Desa	Desa	1	Paket	4	1	2
38	Tunjangan dan Operasional BPD	Desa	1	Paket	4	1	2
39	Pembinaan Kelembagaan desa	Desa	1	Paket	15	30	15

Mengetahui,

Kepala Desa Hujan Mas



YULI YANTI

Desa Hujan Mas, 07 Januari 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

[Signature]
ROZANI

LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : HUJAN MAS
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- Pengkajian Potensi Desa
- Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDesa dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

PROSES PELAKSANAAN

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukaenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukaenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- Memastikan usulan Kegiatan Pembangunan desa benar- benar telah sesuai dengan Kebutuhan Warga Masyarakat terutama Rumah Tangga Miskin

VII. HASIL

- a Data desa yang sudah diselaraskan
- b Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- c Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- d Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa menjadi dokumen rencana jangka menengah desa (RPJMDesa)

Mengetahui,

Kepala Desa Hujan Mas





BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDesa, di Desa Hujan Mas Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung pada :

Hari dan Tanggal : 06 Januari 2022
Jam : 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Desa

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Hujan Mas


XULI YANTI

Hujan Mas, 06 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
Desa Hujan Mas


ROZANI



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA HUJAN MAS**

Alamat : jl.lintas sumatera desa Hujan Mas kecamatan abung barat kode pos 34558

Hujan Mas , 05 Januari 2022

Nomor : 141/01/HM/47-LU/2022

Tempat : -----

Hal : Undangan PENGKAJIAN
KEADAAN DESA

Kepada :

- Bapak/Ibu. :
1. Plt. CAMAT ABUNG BARAT
 2. BABINSA Desa Hujan Mas
 3. BABIN KANTIBNAS Desa Hujan Mas
 4. PDTI Abung Barat
 5. PLD Hujan Mas
 6. Aparatur Desa Hujan Mas
 7. BPD Desa Hujan Mas
 8. LPM Desa Hujan Mas
 9. Penerima BLT-DD Desa Hujan Mas
 10. Tokoh Agama & Masyarakat

Sehubungan Akan dilakukan **KEGIATAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA** di Desa Hujan Mas, maka kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i, Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Januari 2022
Pukul : 13.00 Wib S/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Hujan Mas

Demikianlah Surat Undangan Ini Kami Sampaikan, Agar Kiranya Bapak/ibu,Sdr,I Dapat Hadir Dalam Acara Tersebut Dan Atas Kehadirannya kami ucapkan Terima Kasih.

Hujan Mas, 05 Januari 2022

Kepala Desa Hujan Mas



DAFTAR HADIR **PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA** **DESA HUJAN MAS KECAMATAN ABUNG BARAT**

Tanggal : 04 Januari -2022
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Desa Hujan Mas

NO.	NAMA	L/P	RTM	DUSUN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AISUS			I	WRG BPD	1
2	ALWIN			I	-	2
3	SARIPUDIN.			I	-	3
4	AMALIA			II	LPM	4
5	YUSUF NURDIN			01	Kepet. B	5
6	JEMARI	L		II	Ket. C	6
7	MANSYUR	L		01	RT	7
8	MAHMUD	L		III	RK	8
9	FIRMAN SYAH		P	II	-	9
10	Hadiyala		P	II	-	10
11	Rohani		P	I	-	11
12	BERLIAN	L		I	RK	12
13	MAYMUNAH		P	II	WRG	13
14	JUANDA			I	WRG	14
15	Dedi	L		II	WRG	15
16	Polly N.	L		I	WRG	16
17	Efan GUSTARI	L		I	MASRUKAT	17
18	NURZALIS	L		III	WRG	18
19	TARMIZI-Y.	L		II I	BPD	19
20	ASMAN	L		III	RT	20
21	SUDIRMAN	L		I	LARGA	21
22	Rudiganto			02		22
23	SAPRUDIN	L		III	BPD	23
24	RUSTINI		P	03	-	24
25	HALIMAH		P	03	-	25
26	GANTI		P	03	-	26

NO.	NAMA	L/P	RTM	DUSUN	JABATAN	TANDA TANGAN	
27	SUMATI EPINESIT	P		08	-	27	det.
28	MARBAITI	P		03	-	28	MAR
29	IL. SOTUD	L		02	KAS	29	Q.H.
30	M. Saleh.	L		52	-	30	Quob.
31	JUGAS	-		01	-	31	SA
32	SYAHRI AZIM	L		DS 01	WAG	32	SA
33	LILIS	P		DS 02	-	33	W
34	Sutina	P		DS 03	-	34	Sm
35	Gade	P		DS.03	WAG	35	Gade
36	Jamaludin	L.		DS I	-	36	SA
37	AHIMAD	L		II	WAG	37	SA
38	AMNAH	P		II	-	38	SA
39	RISTA EFENDI	L		02	RT	39	SA
40	GIYANTO	L		02	RK	40	SA
41	ANDI	L		01	-	41	SA
42	RIZKI	L			Kecamatan	42	SA
43	Ghepin Nabirah	P		01	Mahasiswa	43	SA
44	Viola Ika Tihari	P		01	Mahasiswa	44	SA
45	Via Melandy Putri	P		01	Mahasiswa	45	SA
46	Nanda Saida L	P		01	mahasiswa	46	SA
47	SULIK	L		01	WAG	47	SA
48	STOLAC	L		-	TICSIC	48	SA
49	Rui Sopra N.	R.		02.	KU.	49	SA
50	Anando. P. Aji	P.			Brdes	50	SA
51	ABDON GUNANDI	L			Sespro Tusk	51	SA
52	YENDI	L		A. BUKAT	PLD	52	SA

Catatan :
RTM = Rumah Tangga Miskin

Mengetahui :
Kepala Desa Hujan Mas



NOTULENSI PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Tanggal : 04. Januari 2022
Waktu : 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Desa

pada hari Selasa tgl 04 Januari 2022 telah dilaksanakan musyawarah pengkajian keadaan desa di desa Hujan mas.

Untuk menindak lanjuti masalah pengkajian keadaan desa, maka dibentuklah tim pengkajian yang terdiri dari 10 orang dari setiap dusun yang ada di desa Hujan mas.

Setelah dilakukan pendataan di setiap dusun oleh tim pendata, maka hasil dari tim pendataan itu akan di verifikasi oleh seluruh jajaran aparatur pemerintahan desa Hujan mas, maka jumlah keluarga yang menerima BLT-DB yang ada di desa Hujan mas sbb.

1. Jumlah KPM yang lama 47
2. Jumlah KPM yang baru 41

Jadi total KPM di desa Hujan mas pada thn 2022 sebanyak 88 KPM. dan telah di sepaatati oleh seluruh peserta musyawarah pengkajian keadaan desa.

Notulen,


(ROZARI).





Pemerintah Desa Hujan Mas
Kecamatan Abung Barat
Kabupaten Lampung Utara

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDesa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa, di Desa Hujan Mas Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, pada :

Hari dan Tanggal : 07 Januari 2022
Jam : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : KantorDesa

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

A. Materi

1. Pembahasan Usulan Pembangunan dari Hasil Musyawarah Desa
2. Pembahasan dan Penyusunan Draf RPJMDesa Desa Hujan Mas Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2021

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: TARMIZI YARDIANSYAH	dari BPD
Notulen	: ZULHAM MARZAH	dari Sekretaris Tim RPJMDesa
Narasumber	: 1. YULI YANTI	dari Kepala Desa
	2. ROZANI	dari Ketua Tim RPJMDesa
	3AISYA, SE	dari Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Disepakatinya rencana usulan pembangunan desa dari masing-masing dusun
2. Disepakatinya Draf RPJMDesa Desa Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2021

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Hujan Mas



YULI YANTI

Hujan Mas, 07 Januari 2022

Ketua BPD
Desa Hujan Mas



TARMIZI YARDIANSYAH



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA HUJAN MAS**

Alamat : jl.lintas sumatera desa Hujan Mas kecamatan abung barat kode pos 34558

Hujan Mas , 06 Januari 2022

: 141/02/HM/47-LU/2022

Kepada :

: -----

: Undangan Musyawarah RPJMDesa

Bapak/Ibu. :

1. Plt. CAMAT ABUNG BARAT
2. BABinsa Desa Hujan Mas
3. BABIN KANTIBNAS Desa Hujan Mas
4. PDTI Abung Barat
5. PLD Hujan Mas
6. Aparatur Desa Hujan Mas
7. BPD Desa Hujan Mas
8. LPM Desa Hujan Mas
9. Tokoh Agama & Masyarakat

Sehubungan Akan dilakukan **MUSYAWARAH RPJMDESA** di Desa Hujan Mas, maka mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i, Pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 07 Januari 2022
Pukul : 16.00 Wib S/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Hujan Mas

Demikianlah Surat Undangan Ini Kami Sampaikan, Agar Kiranya Bapak/ibu,Sdr,I Dapat Hadir Dalam Acara Tersebut Dan Atas Kehadirannya kami ucapkan Terima Kasih.

Hujan Mas, 06 Januari 2022
Kepala Desa Hujan Mas



YULI YANTI

DAFTAR HADIR

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDESA
DESA HUJAN MAS KECAMATAN ABUNG BARAT**

Tanggal : 08 Januari - 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Desa

NO.	NAMA	L/P	RTM	DUSUN	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	MUSU			I	Wk BPD	1	2
2	ALWIN			I		3	4
3	SAPRUDIN			I		5	6
4	ANALTA			II		7	8
5	YONG NURDIN			01	Korper. &	9	10
6	IKMARI	L		II	Korper. &	11	12
7	MANSYUR			BT	RT	13	14
8	MAHMUD	L		III	RK	15	16
9	FIRMAN SYAH			II		17	18
10	HADISAH		P			19	20
11	ROHANI		P	I		21	22
12	BERLIAN	L		I	RK	23	24
13	MAXUNAH		D	II	WRG	25	26
14	JUANPA			III	WRG	27	28
15	LAMEDI	L		II	Warga	29	30
16	Rolly N.	L		I	Warga	31	32
17	ETAN GUSTAM	L		I	Warga	33	34
18	NURZAIS	L		III	WRG	35	36
19	TARMEL-Y.	L		I	BPD	37	38
20	ASMAA.	L			RT	39	40
21	SUDIRMAN	L		I	WARGA	41	42
22	Rusdijanto					43	44
23	SAPRUDIN	L		III	BPD	45	46
24	KUSTINI					47	48
25	HALIMAH					49	50
26	SANTI					51	52

NO.	NAMA	L/P	RTM	DUSUN	JABATAN	TANDA TANGAN	
27	SUMATI EDINESH	P		03	-	27	28
28	NUROAITI	P		03	-		
29	M. SUTIS	L		02	KAS.	29	30
30	M. Saleh.	L		02	-		
31	Fuqar	-		01	-	31	32
32	SYAHRIK ABIM	L		DS 01	-		
33	Lilis	P		DS 02	-	33	34
34	Sutinah	P		DS 03	-		
35	Gade	P		DS 03	-	35	36
36	Jandudin	R		DS I	-		
37	AHMAD	L		II	-	37	38
38	AMNAH	P		II	-		
39	RISTA EFENDI	L		02	RT	39	40
40	GIYANTO	L		02	RT		
41	AMDI	L		01		41	42
42	RIZKI	L			Kecamatan		
43	Viola Ika Trnori	P		01	Mahasiswa	43	44
44	Ghofir Nabilah	P		01	Mahasiswa		
45	Via Melandy Putri	P		01	Mahasiswa	45	46
46	Nanda Sahda L	P		01	mahasiswa		
47	SUDI K	L		01	WRG	47	48
48	Indira	L			TKSR		
49	Suci Sofia N.	P.		02	Ku.	49	50
50	Ananda. P. Aji	P.			Bides		
51	AMBON GUNANDI	L			Sespe TKSR	51	52
52	YENDRI	L		A BARAT	RD		

Catatan :
RTM = Rumah Tangga Miskin

Mengetahui :
Kepala Desa Hutan

YULIYANTI
KEPALA DESA
HUTAN MAS
KECAMATAN BARAT

NOTULENSI PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDESA

Tanggal : 07-Januari 2022
Waktu : 16.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Desa

Pada hari 07-Januari 2022. Berlempat di kantor desa telah di adakan,
musyawarah penyusunan rancangan RPJM Desa yg di hadir di para tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda.

Dalam musyawarah penyusunan rancangan RPJM Desa yang berjalan dengan tertip-
dan berjalan dengan lancar, sehingga para masyarakat telah dapat mengambil -
kesimpulan dan dapat menyusun RPJM Desa dengan baik dan benar sehingga
nantinya pembangunan di desa Hujan mas dapat sesuai dengan pembangunan -
yang sesuai dengan hasil musyawarah masyarakat di desa hujan mas.

Notulen,



AMALTA





Pemerintah Desa Hujan Mas
Kecamatan Abung Barat
Kabupaten Lampung Utara

BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDESA

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), di Desa Hujan Mas Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 10 Januari 2022
Jam : 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Desa Hujan Mas

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Penyampaian Draf RPJM Desa
2. Pembahasan dan pengesahan RPJMDesa Desa Hujan Mas Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2021

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	TARMIZI YARDIANSYAH	dari BPD
Notulen	: ZULHAM MARZAH	dari Sekretaris Tim RPJMDesa
Narasumber	1. YULI YANTI	dari Kepala Desa
	2. ROZANI	dari Ketua Tim RPJMDesa
	3. AISYA, SE	dari Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDesa yaitu :

1. Pembahasan Draf RPJM Desa
2. Ditetapkan dan disahkannya RPJMDesa Desa Hujan Mas Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2021

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hujan Mas, 10 Januari 2022

Kepala Desa Hujan Mas





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA HUJAN MAS

Alamat : jl.lintas sumatera desa Hujan Mas kecamatan abung barat kode pos 34558

Hujan Mas , 08 Januari 2022

: 141/03/HM/47-LU/2022

Kepada :

: Undangan Musyawarah
Penyusunan RPJMDesa

- Bapak/Ibu. :
1. Plt. CAMAT ABUNG BARAT
 2. BABINSA Desa Hujan Mas
 3. BABIN KANTIBNAS Desa Hujan Mas
 4. PDTI Abung Barat
 5. PLD Hujan Mas
 6. Aparatur Desa Hujan Mas
 7. BPD Desa Hujan Mas
 8. LPM Desa Hujan Mas
 9. Tokoh Agama & Masyarakat

Sehubungan Akan dilakukan **PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA)** di Desa Hujan Mas, maka mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i, Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 10 Januari 2022
Pukul : 16.00 Wib S/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Hujan Mas

Demikianlah Surat Undangan Ini Kami Sampaikan, Agar Kiranya Bapak/ibu,Sdr,I Dapat Hadir Dalam Acara Tersebut Dan Atas Kehadiranya kami ucapkan Terima Kasih.

Hujan Mas, 08 Januari 2022
Kepala Desa Hujan Mas



YULIYANTI

DAFTAR HADIR

Kecamatan Abung Barat

MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM - DESA DESA HUJAN MAS KECAMATAN ABUNG BARAT

Tanggal : 10 Januari 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Desa

NAMA	L/P	RTM	DUSUN	JABATAN	TANDA TANGAN	
ASUS			I	wk BPD	1	
ALWIX			01	-		
SARI PURDINI			I	WRG	3	
AMALTA			II	-		4
YONG NURDIN L			01	Kep. Per. B		
JAMR.			02	Ko. Umum		
MARISYER			01	RT.	7	
MAHMUD	C		III	RK		8
FIRMAN SYAH			II	-	9	
Hadiah		P	II	-		10
Rohani		P	I	-	11	
BERLIANT	L		I	RK		12
MAYMONARI		P	II	WRG	13	
JUANDA			I	WRG		14
Desi	L		II	WRG	15	
Rolly N.	L		I	Warga		16
Efan Gusri	L		I	MASRAB	17	
NURZATIS	L		III	WRG		18
TARMIZI-Y.	L		I	BPD	19	
ASMAH	C		III	RT		20
SUDIRMAN	L		I	WARGA	21	
Rurdiganto			02			22
SOPRUDIN	L		III	WRG	23	
ROSTINI		P	III	WRG		24
HALIWAH		P	III	WRG	25	
SANTI		P	III	WRG		26

NO.	NAMA	L/P	RTM	DUSUN	JABATAN	TANDA TANGAN	
27	SUMAH Rbi NPSIH	P		02	-	27	28
28	MURLAIY	P		03	-		
29	M. SOFIIB	L		02	KRN	29	30
30	M. Salqah	L		02	-		
31	JULARI	I		01	WRG	31	32
32	SYAHIRIL ARZIM	L		DS 01	.		
33	Lili S	P		DS 02	WRG	33	34
34	Sufinah	P		DS 03			
35	Gade	P		DS-03	WRG	35	36
36	Jamaludin	L		DS 7	-		
37	AHMAD	L		II	-	37	38
38	AMNATI	P		II	-		
39	RISTA STENDI	L		02	RT.	39	40
40	GMANTO	L		02	RIK		
41	ANDI	L		01	-	41	42
42	RIZKI	L		.	KECAMATAN		
43	Ghefin Nabilah	P		01	KRN	43	44
44	Via Ika Timuri	P		01	Mahasiswa		
45	Via Melandy Putri	P		01	Mahasiswa	45	46
46	Nanda Sahda L	P		01	mahasiswa		
47	UDIK	L		01	WRG	47	48
48	SKRIPSI	L			TKSK		
49	Ruci SUTRA N.	P.		0202	KRI KAWANAN	49	50
50	Ananda - P. Aji.	P			Bidas		
51	ADIDOKI GUNANDI	P			Sespro Tksh	51	52
52	YENDRI	L		A. BERTAT	PD		

Catatan :
RTM = Rumah Tangga Miskin

Mengetahui :
Kepala Desa Hujan Mas



Perwakilan Masyarakat
Dalam Musyawarah Penyusunan RPJMDesa
Desa Hujan Mas Kecamatan Abung Barat

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	ALWIXI	Dusun 01	1	2
2	Rusdyanto	Dusun 02	1	2
3	JUANDA	Dusun 01	3	4
4	Halimah	Dusun 03	3	4
5	Judirman	Dusun 01	5	6
6	LILIS	Dusun 02	5	6
7	Sudin	Dusun 03	7	8
8	Arsus	Dusun 01	7	8
9	Gade	Dusun 03	9	10
10	AMALTA	Dusun 02	9	10

NOTULENSI

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDES

Tanggal : 07. Januari 2022.
Waktu : 09:00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Desa

pada hari Jumat tgl 07-Januari 2022 telah diadakan musyawarah penyusunan
Rpjm-Desa, yang di laksanakan di Kantor yang di hadiri oleh perangkat desa, BPD
dan wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagai mana daftar hadir terlampir.
Di dalam musyawarah tersebut telah di separati rencana usulan pembangunan desa,
dari masing-masing dusun yang ada di desa hujan mas.
Setelah di separati usulan masing-masing dusun, selanjutnya usulan tersebut akan di
masukan ke dalam Draft Rpjm Desa tahun 2022 sampai tahun 2023.

nutolen

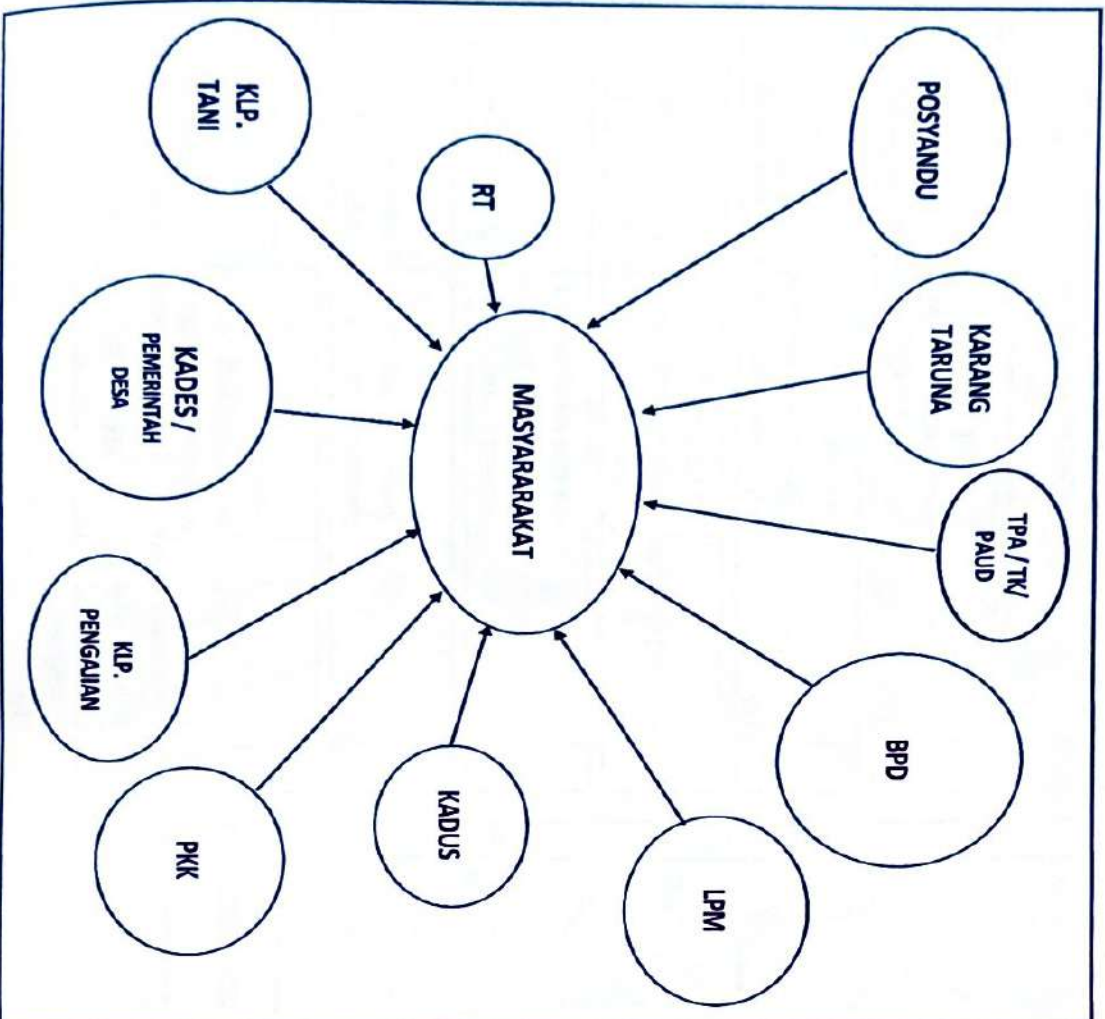

ROZANI



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI BAGAN KELEMBAGAAN

DESA : HUJAN MAS
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA

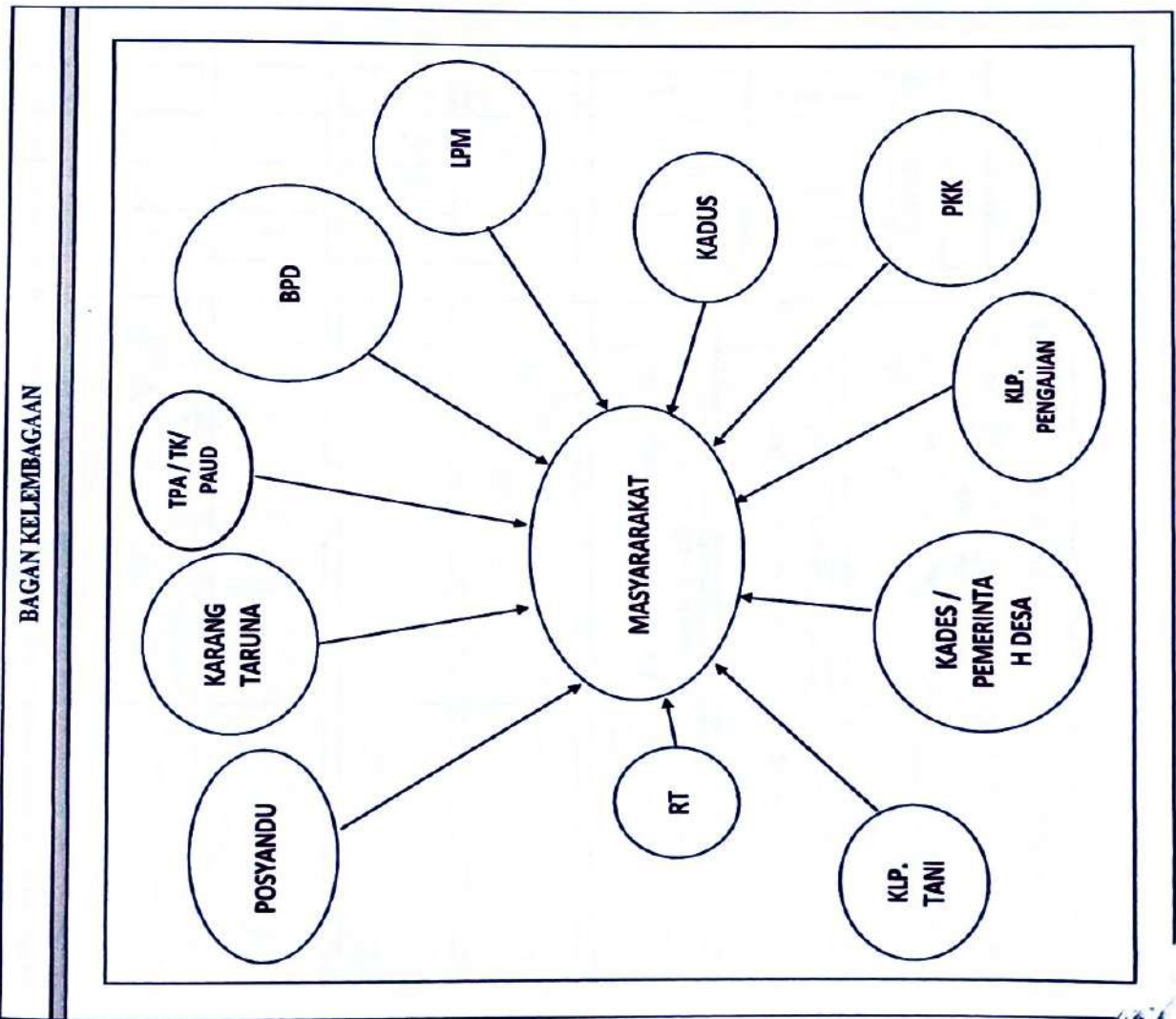
BAGAN KELEMBAGAAN



No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
10	KELOMPOK TANI	Kegiatan Kelompok tani tidak berjalan, dan belum ada pertemuan rutin	a. Pengurus Lengkap b. PPL
11	KELOMPOK PENGALIAN	Belum adanya jadwal rutin, dan alat-alat penunjang kegiatan	a. Pengurus Lengkap
12	LPM / BPD / PKK	Tidak adanya tempat yang memadai untuk melakukan kegiatan	a. Pengurus Lengkap
13	KELOMPOK TANI	Tidak adanya alat yang memadai untuk meningkatkan hasil panen	a. Pengurus Lengkap b. PPL c. Lahan Pertanian
14	KELOMPOK TANI	Tidak ada bibit unggul dan pupuk untuk meningkatkan produksi	a. Pengurus Lengkap b. PPL c. Lahan Pertanian
15	KELOMPOK SPP	Tidak adanya permodalan untuk bantuan usaha	a. Pengurus Lengkap
16	KELOMPOK PEREMPUAN DAN PEMUDA	Banyak Perempuan dan Pemuda tidak memiliki keahlian	a. Perangkat PKK b. Pemerintah Desa c. Karang Taruna
17			
18			

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
BAGAN KELEMBAGAAN

DESA : HUJAN MAS
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA



No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	RT	Kurangnya biaya operasional dan SDM yang kurang memadai	a. Pengurus Lengkap
2	KADUS	Tunjangan dan Biaya Operasional yang Minim serta SDM kurang memadai	a. Pengurus Lengkap b. Ada Kantor Desa
3	BPD	Tunjangan dan Biaya Operasional yang Minim serta SDM kurang memadai	a. Pengurus Lengkap
4	KADES / PEMERINTAH DESA	Tunjangan dan Biaya Operasional yang Minim serta SDM kurang memadai	a. Pengurus Lengkap b. Ada Kantor Desa
5	LPM	LPM kurang aktif dalam kegiatan dan minimnya biaya operasional	a. Pengurus Lengkap
6	KELOMPOK PKK	PKK kurang aktif dalam kegiatan dan minimnya biaya operasional	a. Pengurus Lengkap
7	TPA/TK/PAUD	SDM Pengajar belum memadai dan tempat belajar kurang representatif	a. Guru b. Siswa c. Tempat belajar
8	POSYANDU	Pelayanan Posyandu kurang maksimal terhadap masyarakat	a. Gedung Posyandu b. Kader Posyandu c. Bidan Desa
9	KARANG TARUNA	Pengurus Karang Taruna tidak aktif dan kegiatan tidak berjalan	a. Pengurus Lengkap

KALENDER MUSIM

• HUAN MAS
• ABUNG BARAT
• LAMPUNG UTARA

[illegible][illegible]

DESA : HUJAN MAS
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA

NO	MASALAH / KEGIATAN / KEJADIAN	KALENDER MUSIM											
		PANCARoba			KEMARAU			MUSIM HUJAN					
		Jun	Jul	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Mart	April	Mei
1	Kekurangan bahan makanan dimusim kemarau			**	***	***	****	**					
2	penghasilan penduduk berkurang dimusim kemarau					****	***						
3	Kekurangan air bersih dimusim kemarau			**	****	***							
4	Pada Musim Kemarau tingkat kriminalitas meningkat			**	****	***							
5	Gagal panen dimusim kemarau		**	****	***	**							
6	Banyak Terjadi Penyakit pada musim Pancaroba	**	****	***	**								
7	Pada Musim kemarau rawan bencana kebakaran lahan dan angin puting beliung				**	****	***	**					

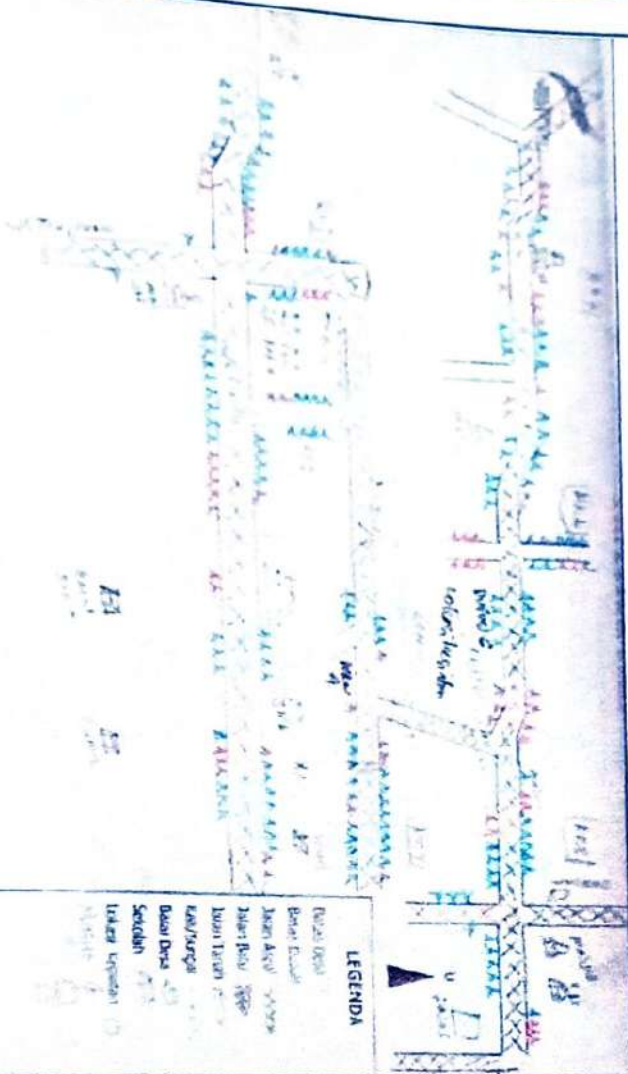
No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim kemarau, di semua dusun kekurangan air bersih	a. Mata Air b. Swadaya Lahan c. Swadaya Masyarakat
2	Pada Musim Kemarau banyak masyarakat kekurangan bahan makanan	a. Swadaya Masyarakat b. Lumbung Desa
3	pada musim kemarau dan pancaroba banyak warga terkena penyakit ISPA	a. Kader Posyandu b. Bidan Desa c. Tanaman Obat
4	Pada musim kemarau banyak masyarakat gagal panen	a. Sungai b. Cekdam / Embung c. Swadaya Masyarakat
5	Pada musim kemarau, tingkat kriminalitas meningkat	a. Siskamling b. Swadaya Masyarakat
6	Pada Musim kemarau banyak masyarakat menganggur / tidak bekerja	a. Pemerintah Desa
7	Pada musim kemarau rawan kebakaran lahan	a. Sungai b. Cekdam / Embung c. Swadaya Masyarakat
8	Pada Musim Kemarau jalanan berdebu	a. Swadaya Masyarakat
9	Pada musim pancaroba/kemarau rawan terjadi bencana angin puting beliung	a. Swadaya Masyarakat b. Pemerintah Desa

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI POTRET DESA

DESA : HUJAN MAS
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA

POTRET DESA

DESA HUJAN MAS

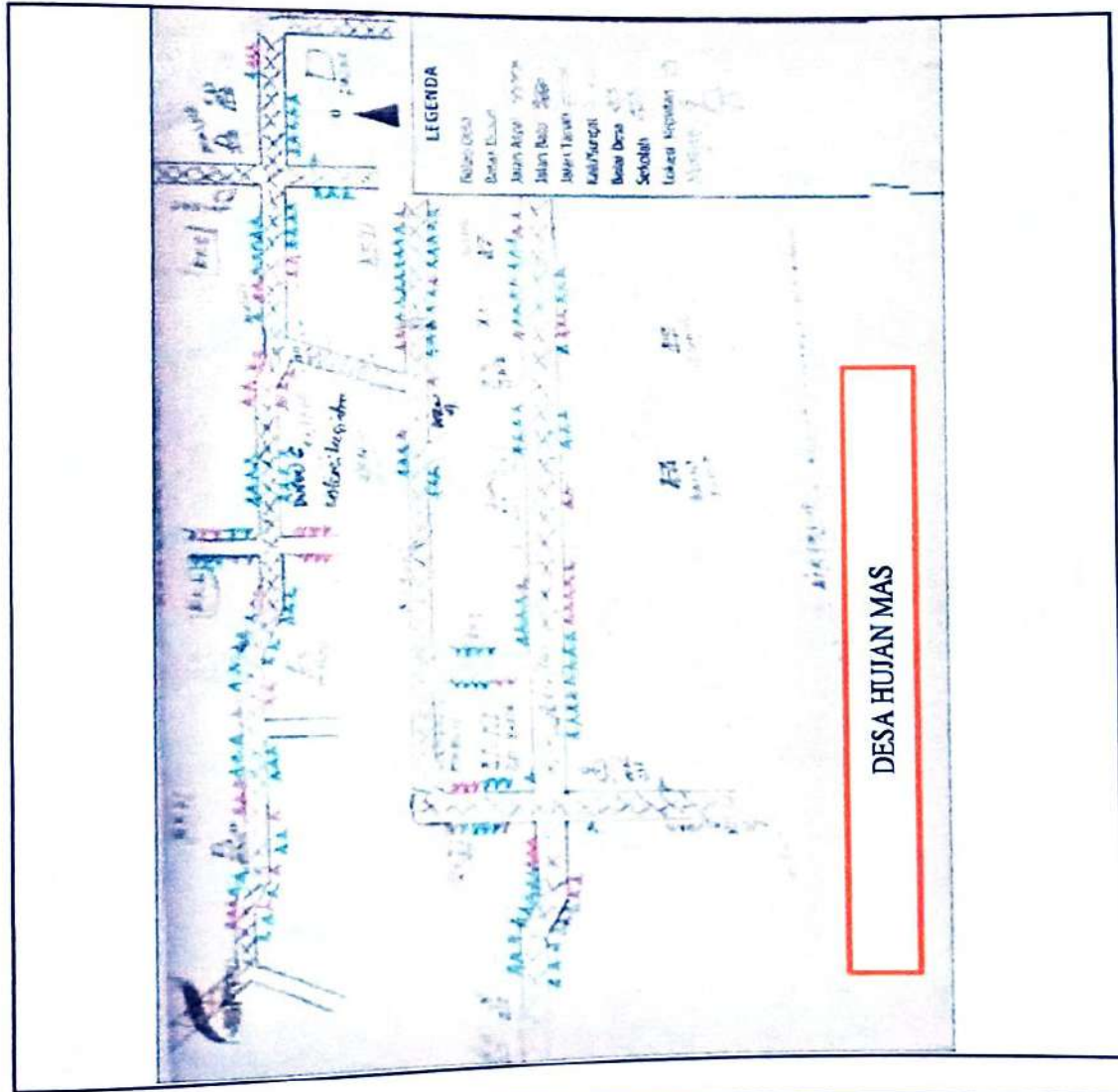


LEGENDA

No	MASALAH	POTENSI
19	Jalan lingkungan dan penghubung antar desa, masih banyak yang rusak / pembangunannya perlu ditingkatkan agar akses masyarakat semakin mudah	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c.
20	Sarana pendidikan untuk anak mengaji tidak memadai	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c.
21	akses masyarakat terhadap air bersih masih kurang	a. Swadaya Masyarakat b. Swadaya Lahan c.
22	Kolam masyarakat banyak yang terbengkalai karena tidak adanya benih ikan yang unggul	a. Lahan b. Pemerintah Desa c.
23	Banyak masyarakat yang tidak memiliki usaha sampingan selain menjadi petani	a. Lahan b. Pemerintah Desa c.
24	tidak ada resapan atau tangkapan air sehingga pada musim kemarau banyak masyarakat kekurangan air bersih	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c.
25	Sarana kesehatan di desa belum memadai	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat
26	Sulitnya akses masyarakat mengeluarkan hasil bumi ketika melintasi sungai	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c.
27		

DESA : HUJAN MAS
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA

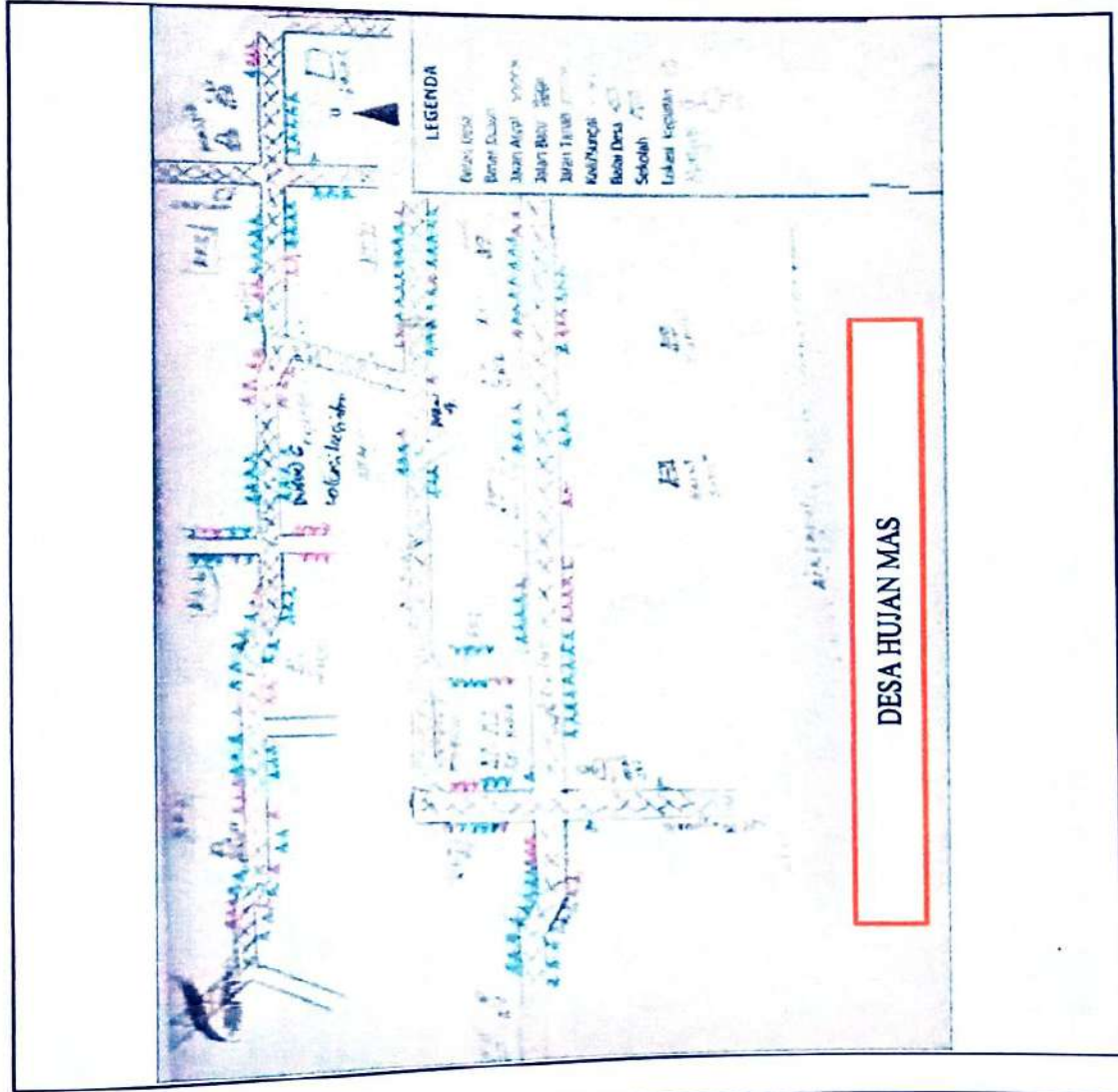
POTRET DESA



No	MASALAH	POTENSI
10	Banyak masyarakat yang masih menggunakan sungai sebagai tempat sanitasi dan belum memiliki tempat yang permanen	a. Swadaya Masyarakat b. Lahan c. Pemerintah Desa
11	Hasil pertanian masyarakat tidak maksimal karena tidak adanya alat pertanian modern, pupuk dan bibit unggul	a. Masyarakat b. Pemerintah Desa
12	Banyak rumah masyarakat yang tidak layak huni	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c. Pemerintah Desa
13	Sarana dan prasarana untuk masyarakat berolahraga tidak memadai	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c. Pemerintah Desa
14	Aliran air di bahu jalan tidak lancar, menyebabkan genangan dan merusak jalan	a. Swadaya Masyarakat
15	Sarana pendidikan untuk anak usia dini belum memadai	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c.
16	Sarana Keagamaan banyak yang mulai rusak	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c.
17	Transportasi hasil pertanian dan kegiatan masyarakat terganggu karena banyaknya jalan yang rusak	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c.
18	Tidak adanya pembukaan akses jalan, untuk memudahkan pengembangan wilayah dan pengangkutan hasil bumi	a. Lahan b. Swadaya Masyarakat c.

DESA : HUJAN MAS
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA

POTRET DESA



No	MASALAH	POTENSI
1	Tidak ada kendaraan kesehatan menyebabkan masyarakat sulit mendapat akses kesehatan	a. Pemerintah Desa
2	Batas Desa tidak ada tanda yang jelas	a. Pemerintah Desa b. Swadaya Masyarakat
3	dibahu kiri kanan jalan banyak rumput yang mengganggu	a. Swadaya Masyarakat b. Pemerintah Desa
4	Tidak ada tanda penunjuk jalan dan nomor rumah penduduk, sehingga susah untuk pengantaran surat	a. Pemerintah Desa b. Swadaya Masyarakat
5	Banyak sampah yang menumpuk, dan tidak dibuang pada tempatnya	a. Kader Desa b. Pemerintah Desa c. Swadaya Masyarakat
6	Pada Malam hari, lokasi desa gelap karena penerangan yang minim, menyebabkan rawan kriminalitas	a. Pemerintah Desa b. Swadaya Masyarakat
7	Tidak adanya wadah usaha masyarakat sehingga banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan	a. Pemerintah Desa
8	Sarana Kegiatan untuk pertemuan / rapat desa belum memadai	a. Pemerintah Desa b. Swadaya Masyarakat c. Lahan
9	Pekarangan / halaman rumah Warga belum tertata dengan baik	a. Pemerintah Desa b. Swadaya Masyarakat